PELAKSANAAN JUAL BELI TERNAK SAPI MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota)

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

Iga Adelia Sastra

NIM: 1215. 004

FAKULTAS SYARI'AH

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN BUKITTINGGI

2019 M/1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN JUAL BELI TERNAK SAPI MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota)**" yang disusun oleh **IGA ADELIA SASTRA, NIM: 1215.004** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 19 Juli 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Basyro, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 19740906 199903 1 002	**NIP. 19770420 200604 1 002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN JUAL BELI TERNAK SAPI MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota)** yang disusun oleh **IGA ADELIA SASTRA, NIM. 1215.004**, telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Bukittinggi, 15 Agustus 2019

Tim Penguji

Ketua

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

Sekretaris

Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 19770420 200604 1 002

Anggota

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993031002

Dr. Helfi, M.Ag
NIP. 197510022006041000

Dr. Busyro, M.Ag
NIP. 19740906 199903 1 002

Dahyul Daipon, M.Ag
NIP. 19770420 200604 1 002

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 196804091994031008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Iga Adelia Sastra
NIM	: 1215.004
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **Pelaksanaan Jual Beli Ternak Sapi Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota)** benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi , 19 Juli 2019

Penulis,



Iga Adelia Sastra
NIM. 1215.004

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Pelaksanaan Jual Beli Ternak Sapi Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Studi Kasus di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.** Skripsi ini ditulis oleh **IGA ADELIA SASTRA**, **NIM. 1215004**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Adapun motivasi penulis dalam membahas judul ini dilatarbelakangi karena adanya sistem jual beli ternak sapi yang cara pelaksanaannya berbeda dengan cara jual beli ternak sapi yang biasanya. Namun, pada pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo harga awalnya hanya diperkirakan serta penyembelihan dan perhitungan seluruh bagian sapi tidak disaksikan oleh pemilik sapi serta uang hasil jual beli diberikan setelah seluruh bagian sapi dihitung seperti daging, kulit, tulang, hati dan lainnya. Sedangkan cara pelaksanaan jual beli ternak sapi yang biasanya harga ternak sapi ditetapkan dari awal jual beli sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo serta bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap sistem pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo.

Dalam membahas persoalan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research)*, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dengan cara langsung ke lokasi penelitian. Penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Nagari Mungo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik wawancara dengan Sumber data dalam penelitian ini adalah kedua pelaku dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli di Nagari Mungo sebagai informan untuk membantu penulis dalam mengumpulkan data-data di lapangan. Dalam mengumpulkan data di lapangan metode yang penulis gunakan adalah melalui observasi dan wawancara terhadap responden yaitu penjual dan pembeli di Nagari Mungo.

Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo hanya memperkirakan harga dan tidak menetapkan. Sehingga akhir dari penjualan ternak sapi tidak sesuai dengan perkiraan harga awal yang disebutkan. Menurut fiqh *muamalah* jual beli yang terjadi di Nagari Mungo yaitu jual beli yang mana harga jual beli tidak jelas dan tidak disepakati oleh kedua belah pihak maka jual beli tersebut tidak sah, karena jual beli yang terjadi tidak menetapkan harga pasti serta tidak menghadirkan saksi pada saat penyembelihan dan perhitungan daging sapi maka jual beli tersebut dianggap *gharar*.

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah dan 'inayah-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Jual Beli Ternak Sapi Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota)**. Shalawat dan salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga beliau ditempatkan oleh Allah SWT pada tempat yang paling layak di sisi-Nya. Amin Ya Rabbal'alamin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua yang selalu mendo’akan, Ibunda Leli Herawati dan Ayahanda Edi Sastra. Keduanya sampai saat ini masih berada di sampingku dengan susah payah mengasuh dan mendidik serta memberikan motivasi yang tiada henti

sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Pada kesempatan ini, secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak-bapak Wakil Rektor yang telah memberikan fasilitas pendidikan kepada penulis selama berada di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta Bapak-bapak Wakil Dekan yang dengan sepenuh hati telah memberikan pelayanan akademik dan administrasi kepada penulis dalam menempuh pendidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah. Tidak lupa penulis juga berterima kasih kepada Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi yang setiap saat melayani penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di IAIN ini.
3. Bapak Dr. Busyro, M.Ag dan Bapak Dahyul Daipon, M.Ag yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari proses menyeminarkan proposal sampai skripsi ini dapat diselesaikan dan diujikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan buat Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag yang telah mengarahkan penulis dalam perkuliahan sebagai dosen Penasehat Akademik. Masukan dan saran-saran dari mereka sangat berarti bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam membuat skripsi ini.
4. Penulis juga berterima kasih kepada segenap tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi secara khusus dan di institut

secara umum, antara lain kepada Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan, Bapak Kepala Sub. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Ibu Staf Fakultas Syariah, Ibu Kepala Perpustakaan beserta staf, dan umumnya kepada seluruh tenaga kependidikan di IAIN Bukittinggi.

5. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Wali Nagari Mungo beserta perangkat dan jajarannya. Mereka telah memberikan pelayanan kepada penulis untuk menemukan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada. Kakak-kakak dan adik-adik penulis, kawan-kawan angkatan 2015, dan para senior. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum dan kesyariahan.

Wassalam,

Bukittinggi, 19 Juli 2019

Penulis,

Iga Adelia Sastra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

SURAT PERNYATAAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Kegunaan Penelitian.....12
E. Penjelasan Judul 13
F. Metode Penelitian.....14
G. Sistematika Penulisan.....16

BAB II LANDASAN TEORITIS.....18

A. Pengertian Jual Beli.....18
B. Dasar Hukum Jual Beli 20
C. Rukun dan Syarat Jual Beli 23
D. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....30
E. Bentuk-Bentuk Jual Beli 33
F. Jual Beli yang Dilarang.....36
G. Membatalkan Jual Beli.....43
H. Etika Dalam Jual Beli.....43
I. Manfaat Jual Beli 45

J. Hikmah Jual Beli 46

BAB III HASIL PENELITIAN 47

A. Monografi Wilayah 47
B. Pelaksanaan Jual Beli Sapi di Nagari Mungo 68
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sapi 71

BAB IV PENUTUP 74

A. Kesimpulan 74
B. Saran-saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

SKRIPSI



PELAKSANAAN JUAL BELI TERNAK SAPI MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI NAGARI MUNGO KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai mahluk ciptaan Allah yang merupakan mahluk sosial manusia tak pernah lepas dari manusia lainnya, sehingga dalam melakukan interaksi sosial manusia tak pernah luput dari aplikasi muamalah. Peranan fiqh muamalah sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga aktifitas yang dilakukan manusia dengan manusia lainnya bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Dalam kehidupan saat ini bentuk usaha yang dapat ditempuh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam sesuai dengan keahlian masing-masing individu. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya antara lain melalui jual beli. Jual beli merupakan bentuk kerja sama yang sangat efektif dalam pemenuhan kebutuhan manusia.[1]

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi juga sekaligus berarti beli.

---

[1]Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, penerjemah Muklisin Adz-Dzaki dkk*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 36

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Menurut Abdul Rahman Ghazali yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah jual beli adalah :

"Jual beli ialah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau, tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat."[2]

Berdasarkan definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan.Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[3]

Landasan hukum mengenai kebolehan melakukan akad jual beli ini diungkapkan dalam firman Allah SWT. Surat al-Baqarah, ayat 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.Orang-orang yang telah sampai kepadanya*

[2] Abdul Rahman Ghozaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h .67-68
[3] Abdul Rahman Ghozaly dkk, *Fiqh Muamalah*… h . 90

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."[4]

Kemudian dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*."

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanfiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual).[5]

Sedangkan menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shigat* (*ijab* dan *qabul)*
3. Ada barang yang dibeli

[4]Syekh Abdulrrahman al-Sa'di dkk, *Fiqih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing), 2008, h. 46.

[5]Wawan Muhwanhariri, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 273.

4. Ada nilai tukar pengganti barang[6]

Adapun syarat-syarat dalam jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:[7]

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang salah *mumayyiz,* menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah mumayiz mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam keadaan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah balig dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.[8]

---

[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 71
[7] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* … h. 71

b. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Mauqud alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:[9]

1. Barang itu ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan, sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.[10]

c. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

---

[8] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* … h. 71
[9] Abdul Rahman Ghozaly dkk, *Fiqh Muamalah*… h . 75
[10] Abdul Rahman Ghozaly dkk, *Fiqh Muamalah*… h . 75-76

3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.[11]

Ada beberapa bentuk-bentuk jual beli salah satunya bentuk jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang terbagi dua, yaitu

1. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya
2. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses jual beli.[12]

Jual beli terlarang adalahjual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun.Bentuk jual beli ini termasuk dalam kategori jual beli barang yang zatnya haram, najis atau yang tidak boleh diperjualbelikan dan jual beli yang belum jelas (*gharar*).

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *taghriir* adalah memancing terjadinya bahaya. Makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang zhahir bagus tetapi secara batin tercela. *Gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui. Sedangkan *gharar* menurut bahasa berarti penipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh,

[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*… h. 114-118
[12] Abdul Rahman Ghozaly dkk, *Fiqh Muamalah*… h . 77

mencakup kecurangan, tipuan dan ketidakjelasan pada barang, juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

Para ahli fiqh dari berbagai mazhab menyebutkan beberapa definisi *gharar* yang relatif hampir sama, diantaranya sebagai berikut:

1. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air.
2. Imam asy-Syairazi dari mazhab Syafi'I mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.
3. Imam Isnawi dari mazhab Syafi'I mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan di dalamnya. [13]

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan al-Quran dan hadis. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat al-Quran yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat: 188

سِ أَمۡوَٰلِ مِّنۡ فَرِيقٗا لِّتَأۡكُلُواْ ٱلۡحُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدۡلُواْ بِٱلۡبَٰطِلِ بَيۡنَكُم أَمۡوَٰلَكُم تَأۡكُلُوٓاْ وَلَا
١٨٨ تَعۡلَمُونَ وَأَنتُمۡ بِٱلۡإِثۡمِ ٱلنَّا

Artinya*: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat*

[13]Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam 5, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk* (Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 100-102

memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Gharar yang dilarang terjadi dalam jual beli itu ada beberapa macamyaitu:

1. Tidak dapat diserahkan yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasan penjual yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
3. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual.
4. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar.
5. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad.
6. Tidak diketahui ukuran barang yaitu tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui.
7. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli saling menyentuh.
8. Jual beli*munabadzah* yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya.
9. Jual beli *al-hashah* yaitu transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.

10. Jual beli *urbun* yaitu yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian.[14]

Berdasarkan syarat-syarat nilai tukar dalam jual beli yaitu memiliki nilai atau harga tertentu serta harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Sedangkan di Nagari Mungo dimana banyak masyarakat melakukan jual beli ternak sapi yang harganya hanya diperkirakan dan lebih sering penetapan harga tersebut tidak sesuai dengan harga yang diperkirakan sebelumnya.[15]

Mengenai pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo Kecamatan Luak, pada awalnya harga sapi tersebut hanya diperkirakan (dianggarkan) oleh *si pembeli* dan apabila pemilik sapi menyetujuinya, maka sapi tersebut dibawa oleh *si pembeli* untuk disembelih kemudian baru dijual lagi. Tetapi uang dari hasil pembelian sapi tersebut akan diberikan setelah bagian dari tubuh sapi dihitung, seperti daging, tulang, lemak, hati, kulit,jantung, paru-paru dan lain-lain. Akan tetapi, penyembelihan dan penghitungan bagian dari tubuh sapi tersebut tidak disaksikan oleh pemilik sapi.[16]

Menurut penjelasan Ibu Darmawati sebagai pemilik ternak sapi, hal serupa juga dialami oleh Bapak Ismen dan Ibu Nurdayanti, karena mereka merasa dirugikan dengan adanya sistem jual beli ternak sapi seperti itu, yang mana harganya tidak pasti dan penyembelihan terhadap sapi tersebut tidak disaksikan oleh pemilik ternak sapi.[17]

---

[14] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 131.

[15] Ibuk Darmawati, Pemilik Ternak Sapi, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 7 Oktober, 2018

[16] Bapak Irwan, Pembeli Ternak Sapi, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 27 November, 2018

[17] Ibuk Darmawati, Pemilik Ternak Sapi, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 7 Oktober, 2018

Menurut keterangan Bapak Irwan (pembeli), cara jual beli ternak sapi awal mulanya harga sapi tersebut hanya diperkirakan saja, perkiraan tersebut dilihat dari bentuk tubuh sapi, ukuran sapi dan kesehatan tubuhnya. Perkiraan harga tersebut dikarenakan pembelian ternak sapi yang utuh 1 ekor dengan yang telah disembelih (bagian tubuh yang telah dihitung) sering berbeda harganya menurut yang diperkirakan. Sebab, sapi yang awalnya terlihat gemuk, setelah disembelih ternyata dagingnya hanya sedikit, itulah kenapa uang diserahkan setelah ternak sapinya disembelih.[18]

Penyembelihan dilakukan di RPH (rumah potong hewan) tanpa disaksikan oleh pemilik ternak karena hal seperti ini telah menjadi kebiasaan dalam jual beli hewan ternak sapi. Mengenai uang hasil jual beli ternak sapi tersebut diberikan setelah sapi disembelih dan bagian tubuh sapi dihitung. Harga tiap bagian dari tubuh sapi tersebut disesuaikan dengan harga pasar pada saat itu .

Mengenai cara jual beli ternak sapi yang disembelih ini sudah biasa dilakukan karena setelah sapi disembelih bagian-bagian sapi tersebut akan diantarkan ke langganan pembeli seperti hotel, pasar, rumah makan dan lain-lainnya. Pada awalnya pembeli menaksirkan harga seekor sapi Rp. 25.000.000,00 namun setelah ternak sapi disembelih dan dihitung bagian tubuhnya harga penaksiran yang awalnya Rp. 25.000.000,00 tidak sesuai dengan harga akhirnya. Adapun rincian harga ternak sapi setelah disembelih sebagai berikut:

No	Bagian Tubuh	Berat	Harga / Kg	Jumlah

[18] Bapak Irwan, Pembeli Ternak Sapi, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 27 November, 2018

1	Daging	200	Rp. 100.000,00	Rp. 20.000.000,00
2	Perut	55	Rp. 27.000,00	Rp. 1.485.000,00
3	Kepala	8	Rp. 70.000,00	Rp. 560.000,00
4	Kulit	50	Rp. 20.000,00	Rp. 1.000.000,00
Total				Rp. 23.045.000,00

Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah akhir yang diperoleh tidak sesuai dengan jumlah perkiraan harga awal, dan harga tersebut jauh berbeda dari harga yang diperkirakan sebelumnya, dan jual beli ini memiliki unsur *gharar* (ketidakjelasan).[19]

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian. Yang terkait dengan praktek atau pelaksanaan jual beli hewan ternak tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis berkeinginan untuk membahasnya dalam karya ilmiah yang berjudul "*Pelaksanaan Jual Beli Ternak Sapi Perspektif Fiqh Muamalah (studi kasus Kenagarian Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota).*

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota?

[19] Bapak Irwan, pembeli ternak sapi, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 27 November, 2018

b. Bagaimanakah hukum pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari perspektif fiqh muamalah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Untuk mengetahui kedudukan hukum jual beli ternak sapi di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk sumbangan pemikiran penulis secara ilmiah yang telah diperoleh dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Untuk menambah wawasan serta cakrawala penulis dan juga sebagai informasi tentang bagaimana pandangan menurut fiqh muamalah terhadap praktek jual beli ternak sapi di Kenagarian Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Untuk menambah koleksi literatur atau bahan bacaan di perpustakaan IAIN Bukittinggi.

d. Salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dalam fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda serta untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata penting dari judul di atas.

Pelaksanaan adalah cara dalam melaksanakan sesuatu.[20] Pelaksanaan yang penulis maksud dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan jual beli sapi di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota yang lama kelamaan sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat di Nagari Mungo tersebut.

Selanjutnya jual beli menurut istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti, sedangkan menurut terminologi jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Jual beli yang penulis maksud yaitu cara jual beli yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo.[21]

Sedangkan fiqh secara etimologi yaitu paham, menurut terminologi fiqh berarti ilmu tentang hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang digali dari dalil-dalilnya yang *tafshili*. Muamalah adalah bentuk *masdar* dari *'amala* yang berguna untuk mejelaskan tentang perbuatan yang dilakukan yang berarti saling berbuat, saling bertindak, atau saling melakukan sesuatu. Jadi fiqh

---

[20] WJS Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Cet. Ke-4, h. 1061

[21] Abdul Rahman Ghozaly dkk, *Fiqh Muamalah*…h . 90

muamalah ialah hukum-hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.[22]

Berdasarkan penjelasan judul di atas dapat dipahami bahwa maksud judul secara umum adalah pelaksanaan jual beli sapi di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana lama kelamaan sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat di Nagari Mungo, serta cara jual beli yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli sapi di Nagari Mungo menurut fiqh muamalah.

E. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Sejauh yang penulis ketahui belum ada penelitian terdahulu yang membahas permasalahan yang penulis teliti yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli Ternak Sapi di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota". Adapun skripsi terdahulu yang penulis temukan yang hampir memiliki persamaan dengan permasalahan penulis adalah skripsi atas nama Dalisma, nim 1210.026 yang berjudul Sistem Panjar Dalam Pelaksanaan Jual Beli Sapi di Jorong Labuah Malaua Kecamatan Matur Menurut Hukum Islam. Yang mana penelitian terdahulu tersebut membahas tentang penjual mensyaratkan adanya panjar terhadap sapi yang akan dijual.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-

[22] Hasneni, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi PRESS, 2002), h. 1-2

lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.[23] Kemudian kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tetapi juga bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran-koran dan lain-lain.[24]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Penentuan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu karena di Nagari Mungo penulis menemukan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang menjadi permasalahan yang akan diteliti.

3. Sumber Data

Berhubung objek penelitian ini studi lapangan, maka penulis mencari informan yang terkait dengan masalah. Adapun informan yang menjadi sumber data pada penulisan ini adalah tentunya pihak penjual sapi dan pembeli sapi yang terkait pada akad jual beli sapi tersebut. Selain sumber data primer diatas, penulis juga mencari sumber data sekunder seperti masyarakat di Nagari Mungo yang mengetahui pelaksanaan jual beli sapi tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara. Teknik pengumpulan data wawancara yaitu metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu

---

[23] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Cet ke-11 , h. 22

[24] Mahmud, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2011), h. 31

kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tahap muka.[25]

5. Analisa data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan keduanya data tersebut dapat berarti dan bermakna serta berguna dalam memecahkan masalah.

Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisa terhadap data tersebut, data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, dan memberikan komentar-komentar serta argumen terkait dengan deskripsi yang ditemukan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Pada Bab II berisikan tentang landasan teoritis, yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, manfaat jual beli, dan hikmah jual beli sapi di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

---

[25] Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-2_, h. 131

Pembahasan selanjutnya Bab III, berisikan hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli sapi di Nagari Mungo menurut fiqh muamalah yang dalam hal ini penulis bagi pada tiga pembahasan. Yang pertama mengetahui mengenal sekilas tentang monografi Nagari Mungo, kemudian dilanjutkan dengan mengetahui pelaksanaan jual beli di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, dan yang terakhir membahas pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli ternak sapi dalam praktek jual beli di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kesimpulan dari semua pembahasaan yang dikemukakan diatas akan penulis tuliskan dalam Bab IV yang berisi kesimpulan dan juga saran-saran dari penulis.

BAB II

SKRIPSI

SISTEM JUAL BELI TERNAK SAPI MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI NAGARI MUNGO KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* secara etimologi jual beli yang berarti menjual atau mengganti. Yang bisa diartikan dalam:

مقابلةالشيءبالشيء

Artinya*:"Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)*"[26]

Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaily secara bahasa jual beli adalah "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Kata *al-ba'i* dalam Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus bermakna beli.[27] Perdagangan jual beli secara bahasa berarti *al-ba'i*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Fathir ayat 29:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتۡلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِرّٗا وَعَلَانِيَةٗ يَرۡجُونَ تِجَٰرَةٗ لَّن تَبُورَ ٢٩

Artinya:"*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".*[28]

---

[26] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), h. 73

[27]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, (Jakarta:Gema Insani, 2011),*Jilid 5,* h. 25

[28] Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67

Para ulama fiqh mendefinisikan ada beberapa jual beli secara terminologi yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli merupakan "saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Atau "tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".[29]
2. Menurut pendapat Sayyid Sabiq, jual beli yaitu "adanya pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan". Yang dimaksud dengan harta yaitu segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, sedangkan yang dimaksud milik adalah milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik. Jadi jual beli yang baik yaitu jual beli yang usaha tangan sendiri dan semua jual beli yang haram. [30]
3. Ada beberapa macam jual beli menurut Ulama Malikiyah yaitu:

a. Jual beli yang bersifat umum yaitu suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, yang dimaksud dengan perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, sedangkan yang dimaksud tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ini berfungsi sebagai objek dalam penjualan.

---

[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk* ,(Jakarta:Gema Insani, 2011), Jilid 5, h. 25

[30]Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Penerjemah Mukhlisin Adz-Dzaki dkk,* (Surakarta:Insan Kamil, 2016), Jilid 4, h. 37

b. Jual beli yang bersifat khusus merupakan ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[31]

4. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli yaitu saling tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*). Dalam definisi ini ditekankan kata "milik dan pemilikan", karena ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa.[32]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat dalam beberapa ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang membahas tentang jual beli, yaitu:

1. Surat al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ

[31] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*… h. 69-70
[32] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*… h. 25

فِيهَا هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya: *"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*

2. Surat an-Nisa' ayat 29:

عَن تِجَٰرَةً تَكُونَ أَن إِلَّآ بِٱلۡبَٰطِلِ بَيۡنَكُمۡ أَمۡوَٰلَكُم تَأۡكُلُوٓاْ لَا ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا
رَحِيمَا بِكُمۡ كَانَ ٱللَّهَ إِنَّ أَنفُسَكُمۡ تَقۡتُلُوٓاْ وَلَا مِّنكُمۡ تَرَاضٖ ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*[33]

3. Dasar hukum jual beli yang berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, antara lain:

Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi dengan status *hasan shahih*, Rasullah SAW bersabda:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أ
طيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
(رواه البزار وصححها الحاكم.)

Artinya: "*Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW, pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik" Beliau bersabda, "Pekerjaan yang dilakukan*

[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5... h*. 26

seseorang dengan usahanya sendiri, dan setiap jual beli yang baik." Riwayat Al-Bazzar. Hadis ini shahih menurut Al-Hakim.[34]

Jadi maksud dari hadis yaitu suatu usaha dikatakan baik jika telah memenuhi syarat, syarat sebagaimana ditetapkan syariat Islam, antara lain halal, baik, tidak subhat, dan tidak haram. Dan juga wirausaha lebih diutamakan daripada pekerjaan lainnya (yang berada didalam naungan kekuasaan orang lain). Selanjutnya, kegiatan usaha yang dapat memberi manfaat bagi manusia, hewan, dan lingkungan termasuk jenis usaha yang baik.[35]

Jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan kebaikan merupakan pekerjaan yang paling utama.Sedangkan apabila jual beli yang dilakukan dengan kebohongan, pengkhianatan, pemalsuan, dan adanya tipu daya yaitu pekerjaan yang paling buruk.[36]

4. Ijma

Secara ijma para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli dan haramnya riba berdasarkan ayat dan hadis,begitu pula berdasarkan *qiyas*.[37]Ada ketergantungan antara manusia dengan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin manusia hanya memberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.[38]

---

[34] Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Damaskus: darul Fikr, 2008), h. 456

[35]Imam al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*... h. 456

[36] Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh al-Bay' wa asy-Syira'*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), h. 125-126

[37] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana, 2012), h. 104

[38]Muhammad Abduh Tuahsikal, *Hukum Asal Jual Beli*, (Pesantren Darush Sholihin, 2014), diakses pada tanggal 04 April 2019, pukul 17:53 WIB

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga bisa dikatakan sah oleh syara'. Menurut jumhur ulama dalam menentukan rukun jual beli terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.[39]

Menurut ulama Hanafiyah hanya satu rukun jual beli, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungakapan menjual dan penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, karena adanya unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[40]

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu terbagi atas empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada *shigat* (lafal ijab dan Kabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.[41]

---

[39]Wawan Muhwanhariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 273.

[40]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5... h*. 28-29

[41]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 71

Sedangkan menurut Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, rukun jual beli dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Shigat* yang berisi ijab dan qabbul
2. Dua pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Tempat akad (harga dan barang)[42]

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak memenuhi suatu akad, ada beberapa syarat sah dalam jual beli yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa'/4 ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*[43]

2. Pelaku akad. Dalam pelaku akad harus memenuhi syarat yaitu akad harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.[44]
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.

---

[42] Idri, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*… h. 171-172
[43] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* … h. 104-105
[44] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah…* h. 77

4. Objek transaksi yaitu barang yang dibolehkan oleh agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar dan lain-lainnya.
5. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad.
7. Harga harus jelas saat transaksi antara penjual dan pembeli. Dalam harga dan yang dihargakan bukan barang yang dilarang syara'.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama yaitu:

1. Syarat-syarat orang yang berakad

Para fiqh ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat yaitu:

a. Berakal.

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah dalam Islam. Menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Menurut jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus balig dan berakal.

b. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat betindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli dalam jual beli tersebut.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Para ulama fiqh sepakat bahwa syarat ijab dan qabul yaitu:

a. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.

b. Kabul sesuai dengan ijab.

c. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis.

Kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Sedangkan ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.[45]

d. Beragama Islam.

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda tertentu, seperti seorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan orang yang beragama Islam, sedangkan Allah telah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman Allah Surat An-Nisa ayat 141:[46]

---

[45] Abdul Rahman Ghozaly dkk, *Fiqh Muamalah*… h. 71-73

[46] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*… h. 71

ُؤۡمِنِينَ مَعَ فَأُوْلَٰٓئِكَ لِلَّهِ دِينَهُمۡ وَأَخۡلَصُواْ بِٱللَّهِ وَٱعۡتَصَمُواْ وَأَصۡلَحُواْ تَابُواْ ٱلَّذِينَ إِلَّا

١٤٦ عَظِيمًا أَجۡرًا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱللَّهُ يُؤۡتِ وَسَوۡفَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

Artinya: *"Orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."*

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Ada beberapa syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan yaitu:[47]

a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalkan, disatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya, maka sebagian diletakkan oleh penjual di gudang atau tempat penyimpanan barangnya, tetapi secara meyakinkan barang itu dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual tersebut.
b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, seperti bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli.
c. Milik seseorang. Barang apabila yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.

[47]Abdul Rahman Ghozaly dkk, *Fiqh Muamalah*… h. 75-78

d. Boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi sedang berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar

Nilai tukar merupakan suatu unsur yang terpenting dalam jual beli dari barang yang dijual pada zaman sekarang ini. Para ulama fiqh mengemukakan ada beberapa syarat-syarat *al-tsaman* yaitu:[48]

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara' melainkan barang yang di sahkan oleh syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, para ulama fiqh mengemukakan beberapa syarat-syarat lain yaitu:

1. Syarat sah jual beli. Suatu jual beli dianggap sah apabila bual beli tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:

a. Jual beli terhindar dari cacat atau kerusakan.
b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda yang bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat dan sesuai dengan kesempatan bersama.[49]

5. Syarat sah

[48]Abdul Rahman Ghozaly dkk, *Fiqh Muamalah*… h. 75-78
[49] Abdul Rahman Ghozaly dkk, *Fiqh Muamalah*… h. 75-78

Dalam syarat sah terbagi atas dua yaitu:

a. Syarat umum

Syarat umum merupakan syarat yang harus disempurnakan dalam setiap transaksi jual beli agar jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan syara'. Artinya, akad jual beli tersebut bebas dari cacat yaitu: *pertama, jahalah fahisyah* ialah ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan diantara kedua pihak yang bertransaksi. Sifat *jahalah* yaitu ketidakjelasan objek transaksi, baik dari segi jenis, macam dan kadarnya, ketidakjelasan harga jual objek transaksi, serta ketidakjelasan waktu pembayaran dalam konteks jual beli kredit. *Kedua, Ikrah* yaitu jual beli dimana salah satu pihak yang bertransaksi mendapatkan intimidasi dari pihak lain untuk melakukan sebuah transaksi. *Ketiga, Tauqit* yakni transaksi jual beli yang dibatasi dengan waktu tertentu. *Keempat, Gharar* merupakan jual beli yang mana adanya ketidakjelasan tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria maupun keberadaan objek tersebut. *Kelima,* adanya bahaya / kerugian yang akan diterima oleh penjual ketika terjadi serah terima barang. *Keenam, Syarat fasid* merupakan penetapan syarat yang akan memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak, dan syarat tersebut bertentangan dengan syara' *urf* ataupun substansi akad.

b. Syarat khusus

Terdapat beberapa syarat khusus untuk akad-akad tertentu yaitu *pertama*, adanya serah terima objek transaksi yang berupa harta *manqulat* dari penjual pertama, karena harta ini memiliki potensi rusak yang sangat besar, sehingga akan menimbulkan *gharar* pada jual beli kedua, jika barang belum berada dalam

genggaman penjual kedua. *Kedua*, mengetahui harga awal dalam jual beli *murabahah, tauliyah*, *wadliyah*, atau *isyrak. Ketiga*, serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli *valas*. *Keempat*, sempurnanya syarat-syarat dalam akad salam. *Kelima*, adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari *syubhat* riba.

c. Syarat Luzum

Syarat *luzum* merupakan syarat yang akan menentukan dalam akad jual beli yang bersifat *sustainable* atau tidak, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak untuk melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*, baik *khiyar* syarat, sifat, *ta'yin*, *ru'yah*, *aib* dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyar*, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, suatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki hak *khiyar* sesuai kesepakatan kedua belah pihak.[50]

Jadi tujuan adanya semua syarat jual beli yaitu untuk menghindari adanya pertentangan di antara manusia, untuk menjaga keselamatan orang yang sedang berakad, menghindari adanya kegiatan jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lainnya.[51]

D. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Secara garis besar, prinsip-prinsip jual beli yaitu: *Pertama*, prinsip suka sama suka. Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan,

[50] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), h. 79-81

[51] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*… h. 76

intimidasi, dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli, prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Islam mengenai perdagangan adalah suka sama suka itu.[52]

Kedua, takaran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Terutama dalam kegiatan jual beli. Padahal Islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang besar. Hal ini sebagimana firman Allah dalam surah *al-Muthaffifin* 83 ayat 1-7 yaitu sebagai berikut:

ۗ ١ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ٢ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٣ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٤ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ٥ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ٦ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٧ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ

Artinya: "*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,pada suatu hari yang besar,(yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin."*

Ketiga, iktikad baik. Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh dalam jual beli, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis

[52]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk* … h. 26

menurut Islam. Mengenai masalah ini terdapat perintah dalam Al-Quran untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena yang demikian itu dapat menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya keraguan-keraguan dan perselisihan untuk kedepannya. Hal ini dapat dilihat pada surah *al-Baqarah* ayat 282:[53]

...فَٱكۡتُبُوهُۚ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ بِدَيۡنٍ تَدَايَنتُم إِذَا ءَامَنُوٓاْ ٱلَّذِينَ يَٰٓأَيُّهَا

Artinya*: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…"*

Dalam prinsip jual beli terdapat prinsip kesatuan dan terpisahnya transaksi. Menurut Imam Namawi, "*Ash-Shafqah* sebenarnya berarti transaksi jual beli, karena salah satu kebiasaan orang Arab adalah salah satu pihak jual beli meletakkan tangannya pada pihak lain ketika jual beli telah selesai." Dengan bersatunya hal ini ataupun berpisahnya maka terjadilah kesatuan transaksi ataupun terpisahnya transaksi.

Para ulama telah sepakat bahwasanya atas keharusan bersatunya transaksi sebagai prinsip dasar jual beli, karena merupakan salah satu syarat terjadinya transaksi itu sendiri. Hendaknya pernyataan qabul sesuai dengan ijab. Hanya saja dalam penerapan atau tidaknya prinsip ini terdapat perbedaan-perbedaan kecil, yaitu terpisahnya transaksi.

[53] Idri, *Ekonomi dalam Perspektif hadis Nabi*… h. 179-180

Sedangkan menurut Hanafi bahwa harus diketahui apa yang mewajibkan terjadinya kesatuan dan terpisahnya transaksi, karena bisa disebabkan oleh kedua belah pihak atau barang yang akan dijual.[54]

E. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dilihat dari sifat yang diberikan syara' atas kelengkapan rukunnya akad.Akad terbagi atas dua yaitu akad *shahih* dan *ghair shahih*.Akad *shahih* adalah akad yang rukun dan semua syaratnya terpenuhi sempurna. Sedangkan akad *ghair shahih* sebaliknya dan biasa disebut dengan akad *batil* atau *fasid*.[55]

Menurut Hanafiyah akad jual beli terbagi menjadi *shahih*, *fasid* dan *batil.* Akad *shahih* adalah akad yang disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) ataupun sifatnya (syarat yang melekat dalam akad terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada *khiyar* di dalamnya. Akad ini mempunyai implikasi hukum, yakni pindahnya kepemilikan barang dan adanya penyerahan harga.

Akad *batil* adalah akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Artinya, penjual bukan merupakan orang yang berkompeten (tidak memiliki *ahliyah* atau *wilayah),* atau objek akad tidak bisa diserahterimakan, seperti akad jual beli yang dilakukan orang gila atau jual beli narkoba karena tidak sah dalam syara'.

Akad *fasid* adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini tidak diakui adanya pemindahan kepemilikan.[56]

---

[54] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* … h. 44

[55]Syaikh Ahmad bin Abdurrazzaq ad-Duwaisy, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2004), h. 23

[56] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*… h. 81-82

Sedangkan menurut pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli terbagi menjadi tiga bentuk yaitu:[57]

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang diperlihatkan oleh penjual kepada pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras dipasar dan boleh dilakukan karena sah menurut syara'.
2. Jual beli *salam* (pesanan) yaitu jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian. Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah jual beli yang tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah adanya perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak ketika akad.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah:

a. Ketika melakukan akad *salam* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur secara terang-terangan antara penjual dan pembeli.
b. Dalam akad harus disebutkan secara jelas bahwa segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan meperendah harga barang itu.
c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang bisa didapatkan dipasaran.

[57]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*… h. 75

d. Harga hendaknya langsung ditetapkan oleh kedua belah pihak di tempat akad berlangsung.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak, dan seharusnya dalam jual beli ini hendaknya terang-terangan.[58]

Didalam jual beli dapat ditinjau dari cara menetepkan harganya, jual beli terbagi atas beberapa bentuk yaitu:

1. *Bai' Musawamah*

Merupakan adanya pihak penjual menyebutkan secara langsung harga pokok barang dan laba. Misalnya, pihak penjual mengatakan "Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp. 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal".

2. *Ba'i al-Wadhiyyah*

Merupakan pihak penjual menyebutkan secara jelas harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: "Barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9000,- atau saya potong 10% dari harga pokok."

3. *Ba'i Tauliyah*

[58] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*… h. 75-76

Merupakan penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata: "Barang ibu saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok".[59]

F. Jual Beli yang Dilarang

Rasulullah SAW sangat melarang sikap dalamberperilaku negatif pada aktifitas jual beli, di dalam jual beli penjual dan pembeli hendaknya bersikap jujur satu sama lainnya, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, jangan berdusta dan bersumpah dalam dusta, karena Islam melarang perbuatan seperti itu. Perilaku negatif dalam aktivitas jual beli diantaranya:

1. Jual beli dengan adanya penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Jual beli yang mengandung penipuan adalah jual beli sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahterimakan, atau tidak diketahui hakikatnya dan kadarnya. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan tidak termasuk dalam jual beli yang baik menurut Islam.
2. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar. Bentuk jual beli yang dilarang lainnya karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.[60]
3. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga

[59] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* … h. 109-110

[60] Dwi Suwikyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 126

pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar dan tidak sesuai dengan ajaran jual beli semestinya menurut Islam, meskipun akadnya sah.

4. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
5. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika sipembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.
6. Jual beli *hashah* yaitu jual beli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Jual beli ini tidak sah, karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan.
7. Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya ada cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas, sehingga jual beli seperti ini dapat merugikan pembeli.
8. Menjual barang yang sudah dibeli orang lain. Barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali.
9. Jual beli secara curang supaya harga barang lebih tinggi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak. Orang yang menaikkan harga, padahal tidak berminat untuk membelinya telah melanggar larangan.

10. Jual beli dengan cara paksaan. Jika seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah. Hanya saja, jika ada kerelaan setelah terjadinya paksaan, maka jual beli tersebut sah. Jual beli ini kategori tidak mengikat pembeli dan penjual sehingga keduanya mempunyai kebebasan memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya setelah paksaan terjadi.
11. Jual beli barang yang tidak dimiliki. Kemudian antara pedangang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang ataupun nanti, sementara itu barang belum menjadi hak milik pedagang atau penjual, sehingga dalam juaal beli tidak terdapat bentuk objek benda yang jelas.
12. Jual beli secara *inah* yaitu seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran di belakang, kemudian orang itu membeli barang itu lagi dari pembeli tadi dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan pembayaran kontan yang diserahkan kepada pembeli. Ketika sudah sampai tempo pembayaran, dia minta pembeli membayar penuh sesuai harga yang ditemukan saat dia membeli barang.
13. Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan harga buah yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah. Hal ini dilarang karena padi atau biji-bjian yang basah akan mengakibatkan timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan dalam transaksi semacam ini, sehinga dapat menimbulkan kerugian pada pihak lainnya.[61] Rasulullah SAW bersabda:

[61] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*… h. 96-98

وعن أنس رضي الله عنه قل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملآمسة والمنابذة والمزابنة (رواه البجاري)

Artinya:"Anas berkata, "Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan cara muhaqalah, mukhadharah (menjual buah-buahan yang belum masak dan belum terlihat layak dijual), mualamasah (menyentuh berarti membeli), munabadzah (membeli sesuatu dengan lemparan, benda apapun yang terkena batu lemparan maka itulah yang dibeli),dan muzabnah."(Riwayat Bukhari).[62]

Nabi telah melarang transaksi *muzabanah* yaitu dengan menjual sesuatu yang telah diketahui berat dan jenisnya dengan sesuatu yang tidak diketahui berat dan kualitasnya meski sejenis, karena dalam transaksi ini tergandung unsur *gharar* dan tidak diketahui kesamaan barang yang ditransaksikan yang dapat mengantarkan kepada praktek riba.[63]

14. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan melempar barang yang ingin dijual. Barang yang dilemparkan oleh penjual kemudian ditangkap oleh pembeli, tanpa mengetahui apa yang akan ditangkap itu. Jual beli dengan cara ini tidak sah karena menimbulkan penipuan dan adanya ketidaktahuan.
15. Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli apabila seseorang mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya. *Mulamasah* artinya adalah sentuhan.[64] Jual beli ini dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli. Dan di dalamnya terdapat unsur pemaksaan.[65]
16. Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung unsur resiko. Menurut Hanafiyah bahwa *gharar* yaitu sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Menurut

---

[62]Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*... h. 474

[63] Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadist hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta:Pustaka As-Sunnah, 2010), h. 729-730

[64] Ibnu Hajar Al-Asqalani dkk, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 221

[65]KH. Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadist-hadist Muttafaq Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 91

Al-Maliki *gharar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, sedangkan menurut Syafiiyah menyatakan *gharar* yaitu sesuatu yang belum bisa dipastikan.[66] Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW yang bersabda:

وعن ابن مسعو درضي االله عنه قال رسو لاالله صلى االله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإ نه غرر.(روه ا أحمدوأشارإ□أنالصوابوقفه)

Artinya: "*Dari Ibnu Mas'ud r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda "Janganlah membeli ikan di dalam air karena ia tidak jelas (maksudnya yang masih ada di sungai, danau, laut dan lainnya karena jumlah dan jenis ikannya belum bisa diketahui dengan pasti)." Riwayat Ahmad. Ia memberi isyarat bahwa yang benar, hadis ini mauquf.*[67]

Sedangkan menurut pendapat Imam Namawi bahwa larangan jual beli *gharar* merupakan salah satu pilar syarat Islam yang menncangkup berbagai masalah dan kasus jual beli. Namun, terdapat dua kasus jual beli yang mengandung *gharar* yang dibolehkan, seperti:

a. Sesuatu yang mengikuti pada barang yang dijual, dimana jika dijual secara terpisah dari barang itu maka jual beli tidak sah, seperti jual beli dasar bangunan secara terpisah dari bangunan itu sendiri, dan air susu yang masih ada dalam teteknya yang mengikut kepada hewan atau binatang.
b. Sesuatu yang pada biasanya tidak terlalu dipermasalahkan karena tidak terlalu berharga, atau susah dipisahkan atau ditentukan, seperti bayar toilet untuk buang air besar atau buang air kecil, dimana orang yang masuk toilet berbeda dari sisi waktu pemakaiannya, atau kadar penggunan air yang ada ditoilet tersebut.[68]

---

[66] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy' ats al-Azdi as-Sijistani, *Sunah Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 718

[67] Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*... h. 372

[68] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*… h. 102

Jadi jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan medatangkan kerugian financial.[69]

17. Jual beli terlarang oleh syara'. Ada beberapa masalah yang diperselisihkan para ulama yaitu:

a. Jual beli riba
b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan
c. Jual beli barang dari hasil pencegatan barang
d. Jual beli waktu azan jumat
e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar
f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
g. Jual beli memakai syarat[70]

Berhubungan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili mengatakan bahwa:

1. Terlarang sebab *Ahliah* (*Ahli Akad*)

Jual beli yang dikatakan *sahih* apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik.Yang dipandang jual beli tidak sah yaitu:

a. Jual beli orang gila tidak sah begitu pula sejenisnya seperti jual beli mabuk, sakalor, dan lain-lainnya.
b. Jual beli anak kecil tidak sah kecuali perkara-perkara yang ringan atau sepele.
c. Jual beli orang buta dikategorikan *sahih* menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat .

---

[69] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Tinggi,2016), h. 16

[70] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*… h. 99-100

d. Jual beli terpaksa seperti jual beli *fudhul*, yakni ditangguhkan. Keabshan dalam ketangguhan sampai rela.
e. Jual beli *fudhul* yaitu jual beli yang mana milik orang tanpa sepengatahuan pemiliknya.
f. Jual beli *malja'* yaitu jual beli orang yang sedang dalam keadaan bahaya, maksudnya untuk menghindar dari perbuatan zalim.[71]

18. Jual beli yang bercampur rasa takut

Jual beli ini yaitu jual beli yang mana seseorang merasa takut atau khawatir jika seseorang yang zalim merampas sebagian barang yang dimiliknya. karena itu, seseorang pura-pura menjual barangnya kepada pihak ketiga sebagai jalan keluar dari rampasan orang zalim. Transaksi yang dilakukan tetap memenuhi syarat-syartnya, namun par ahli fiqh berbeda pendapat sebagai berikut:

a. Menurut Hanbali transaksi ini batal dan tidak sah, karena kedua belah pihak tidak bermaksud untuk melakukan jual beli maka transaksinya tidak sah melainkan hanya seperti orang canda.
b. Menurut pendapat Hanafi jual beli yang terpaksa itu tidak sah.
c. Menurut pendapat Syafii jual beli ini tetap sah, karena memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Jual beli ini juga dinyatakan dengan adanya kata-kata sengaja dan bebas tanpa diiringi sesuatu yang membuatnya rusak sehingga dianggap sah. Adapun tidak adanya kerelaan atas terjadnya transaksi itu maka itu hanyalah

[71] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*… h. 93-95

prasangka belaka, tidak sampai mempengaruhi transaksi karena salahnya prasangka itu.[72]

G. Membatalkan Jual Beli

Apabila terjadi penyesalan diantara dua orang yang berjual beli disunatkan atas yang lain membatalkan akad jual beli antara keduanya.

Jika akad telah dibatalkan maka masing-masing dari kedua orang yang berakad mengambil kembali apa yang sebelumnya menjadi miliknya. Pembeli mengambil penukar (uang) dan penjual mengambil barang yang dijual.Jika barang yang dijual telah rusak kondisinya, atau orang yang berakad telah meninggal dunia, maka pembatalan jual beli tidak sah untuk dilakukan.[73]

H. Etika Dalam Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika yaitu sebagai berikut:

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan didunia dilarang dalam semua agama, karena hal tersebut termasuk kedala penipuan yang diharamkan oleh agama.Jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Menurut ulama Malikiyah batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, Karena jumlah itulah batas maksimal yang boleh dalam wasiat. Oleh karena itu keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.

2. Berinteraksi yang jujur

---

[72] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5…*h. 40

[73] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 4*, (Sukoharjo:Insan Kamil, 2016), h. 32-33

Berinteraksi yang jujur yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

3. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Merupakan penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula membeli tidak terlalu keras dalan menetukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

4. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar. Dianjurkan untuk menghindari nama sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.
5. Memperbanyak sedekah. Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacar barang, melakukan penipuan barang dalam harga.
6. Mencatat utang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah uang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.[74]

I. Manfaat Jual Beli

Manfaat jual beli terdiri atas:

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka tanpa ada kecurangan.

[74] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,…* h. 27-28

c. Masing-masing pihak merasa puas atas jual beli yang terlaksana.

d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).

Allah SWT berfirman: Surat An-Nisa: 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.dan janganlah kamu membunuh* dirimu*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.

f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari.Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.[75]

J. Hikmah Jual Beli

Hikmah dalam jual beli Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan. Kebutuhan manusia tidaak akan pernah putus dalam kehidupan. Karena itu manusia dituntut oleh ajaran Islam untuk saling berhubungan satu sama lainnya, tidak ada yang lebih sempurna melainkan

[75] Abdul Rahman Ghozaly dkk, *Fiqh Muamalah*… h. 87-88

pertukaran. Dalam hubungan ini tidak akan ada satu pun yang sempurna melainkan saling tukar menukar satu sama lainnya.[76]

Sedangkan dampak yang terjadi pada jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka hal yang terjadi yaitu adanya perpindahan kepemilikan penjual atas barang yang dijual kepada pembeli, dan adanya perpindahan kepemilikan pembeli atau penukar kepada penjual. Masing-masing keduanya bebas melakukan tindakan terhadap apa yang kepemilikannya telah berpindah kepadanya dengan segala macam tindakan yang semua ini harus mengacu kepada syariat Islam.[77]

[76] Abdul Rahman Ghozaly dkk, *Fiqh Muamalah*… h. 88-89
[77] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 4* ... h. 38-39

BAB III

SKRIPSI

SISTEM JUAL BELI TERNAK SAPI MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI NAGARI MUNGO KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)

BAB III

HASIL PENELITIAN JUAL BELI SAPI DINAGARI MUNGO

A. Monografi Wilayah

1. Sejarah Nagari

Nagari Mungo didirikan sekitar abad ke-17 Masehi tepatnya Tahun 1612.Sejak dahulu, nagari ini sudah terkenal dengan sumber daya alam perikanan dan peternakan.[78]

Asal usul nenek moyang Nagari Mungo adalah dari Pariangan Padang Panjang. Pemetaan lokasi setidaknya dapat digambarkan adalah dimulai dari Padang Barangan Sungai Jambu ke Sungai Patai, diteruskan ke Banbui Koto Tinggi, Baliak Patapan, sebelum tempat ke Labuah Gunuang dan sampai ke Batu Bajudi, kemudian bergerak turun ke Luak Nan Duo, ke Indobaleh, ke Koto Bakuruang langsung ke Luak Begak, Tanjuang Mungo, disitulah terletak keberadaan Nagari Mungo secara faktual. Nenek Moyang yang mula-mula sampai ke Nagari Mungo adalah Niniak Nan Batigo serta kaumnya[79] yaitu:

a. Dt. Simalakiau, nenek moyang orang Payobadar Nan Kayo
b. Dt. Simabagariang, nenek moyang orang Kampai Lakuang
c. Dt. Simabagaga, nenek moyang orang Patopang.

Bertempat di Luak Ragak Tanjuang Mungo, Niniak Nan batigo memulai malantak jo manaruko dan membangun perkampungan. Dt. Simalakiau dan Dt.

[78]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*, (Nagari Mungo: Wali Nagari), 2016, h. 10

[79]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 10

Simabagariang mulai malantak jo manaruko arah ke arah matahari terbit (Jorong Tanjung Tangah) dan Dt. Simabagaga malantak manaruko kearah matahari terbenam sekarang arah Jorong Balai Gadang Bawah dan Jorong Balai Gadang Ateh.[80]

Menurut sejarah Nagari Mungo berasal dari kata Bungo, tersebutlah bahwasanya di Nagari Andaleh sekarang tumbuh sebatang kayu yang bernama kayu Andaleh, setiap kayu itu berbunga, bunganya selalu bertebangan kearah Nagari Mungo dan jatuh dekat Luak Begak Tanjung Bungo, oleh sebab karena itulah maka orang tua sepakat memberi nama Bungo, sesuai dengan alek sehari-hari bungo disebut dengan Mungo. Nagari Andaleh karena kayu yang bernama kayu Andaleh tumbuh di situ maka dinamakan nagari itu dengan Nagari Andaleh, maka tersebutlah Mungo dengan Andaleh atau Andaleh dengan Mungo.[81]

Pada Nagari Mungo terdapat batas-batas wilayah yang sering disebut dengan barih Balobeh Mungo, yaitu:[82]

1. Batas-batas (Menurut Adat)

a. Kabaruah atau kaateh yaitu: Tasasak Ka Aia Taulua Ka Gunuang (dari Sinama Mudiak, Gunung Sago Hilia)
b. Kamato Hari Iduik yaitu: mulai dari Muaro Situak Mengkudu Bulan, Aua Bakandang, Kuburan Kudo, Lakuak Sari Bulan, Paraku Anjiang, Kandang Ayam, Kandang Kambiang, Koto Kaciak, Solok Rajo Mudo, Batu Nan Kuriak,

[80]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 10
[81]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 11
[82]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 11

Mintalak Nan Panjang, Ampang Sarai Kubang, Guguak Ampek Kundi Patah, Tobek Anggiok dan Batu Bajudi (Nagari Bukit Sikumpa dan Labuah Gunuang).

c. Ka Matohari Mati yaitu: Batu Putiah dan Tanjuang Pawuh, Batu Marangkak, Batang Pinago, Kubang, Baraliak, Talenggak, Luak Caciang, Luak Angko Batu Bako, Luak, Katinggan Banda Tanggang (Nagari Sei Kamuyang sampai Andaleh.
d. Dalam Luak Limo Puluah Koto masuk saedaran (salareh) gunung dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku yaitu:

a. Salareh gunuang ulu nyo Suayan Balantik, Muaronyo banjai surau Labuah Gunuang 17 nagari didalamnyo yaitu: Suayan, Sungaai Balantiak, Batu hampar, Koto Tangah dan Durian Gadang, Situjuah Limo Nagari, Sei Kamuyang, Mungo Tabiang Tinggi, Labuah Gunuang jo Tanjuang Gadang.
b. Salareh Aia ulunyo Mungka jo Maek, muaronyo Sitanang, Muaro Lakin
c. Nagari Sailirian Batang Sinamar pada umumnya berulayat ka Subarang Batang Sinamar dan masyarakatnya banyak basapiah balahan ka Sariamak.

Batas-batas sekarang adalah:

a. Sebelah Utara dengan Batang Sinamar atau Nagari Taram Kecamatan Harau
b. Sebelah Selatan dengan Gunung Sago atau Kabupaten Tanah Datar
c. Sebelah Barat Nagari Andaleh dan Sei Kamuyang
d. Sebelah Timur dengan Nagari Bukit Sikumpa dan Labuah Gunuang.[83]

2. Sejarah Pemerintah Nagari

[83]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 11

Sebelum masa penjajahan Belanda Nagari Mungo diatur menurut Adat Koto Piliang dibawah Pucuak Adat didalam pelaksanaannya juga dilaksanakan dengan Adat Bodi Caniago (pisang sikolek-kolek utan, pisang batu nan bagatah, Koto Piliang inyo bukan Bodi Caniago inyo ontah). Masa penjajahan Belanda Nagari Mungo dipimpin oleh kepala Nagari sebanyak tiga orang yaitu:[84]

1. Kepala Nagari Dt. Panjang
2. Kepala Nagari Kotik Sot
3. Kepala Nagari Gani

a. Tahun 1966-1967 : Nawawi Dt. Parpatin Sabatang

b. Tahun 1967-1969 : Agus Dt. Manggung

c. Tahun 1969-1978 : Djoeran A

d. Tahun 1978-1983 : K. Dt. Rajo Lelo Nan Gamuak

Pada tahun 1983 pemerintah terendah adalah jorong, jorong ini diubah menjadi desa, dengan nama:[85]

1. Desa RI Gadang Bawah Kepala Desa : K. Dt. Rajo Lelo Nan Gamuak
2. Desa Balai Gadang Atas dengan Kepala Desa : M. Dt. Indo Marajo
3. Desa Tanjuang Tangah dengan Kepala Desa : Syamsur Bahar
4. Desa Kayu Bajajar Padang Laweh dengan Kepala Desa : Nasir
5. Desa Bukit Gombak Situak dengan Kepala Desa : Khairul
6. Desa Talaweh dengan Kepala Desa : Basril Aini
7. Desa Batulabi dengan Kepala Desa : Nawarisan

[84]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 12
[85]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 12

8. Desa Pincuran Tinggi dengan Kepala Desa : Ramli
9. Desa Koto Bakuruang dengan Kepala Desa : Nahar
10. Desa Indobaleh dengan Kepala Desa : Nazar Engku Budi.

Pada tahun 1989 diadakan penggabungan Desa dengan sendirinya Nagari Mungo menjadi tiga Desa, dengan wilayah:[86]

1. Desa Balai Gadang terdiri dari: Desa Balai Gadang Bawah, Desa Balai Gadang Atas, Desa Tanjuang Tangah, dan Desa Kayu Bajajar Padang Laweh dengan Kepala Desa M. Dt. Indo Marajo.
2. Desa sepakat terdiri dari: Desa Bukit Gombak Situak, Desa Talaweh, dan Desa Batulabi dengan kepala desa B.Dt. Rajo Malikan Nan Hitam.
3. Desa Pakansabtu terdiri dari: Desa Pincuran Tinggi, Desa Koto Bakurung, dan Desa Indobaleh dengan kepala desa Nawar Tamin.

Kemudian kembali ke Nagari di Sumatera Baratsesuai dengan Perda No. 01 Tahun 2001 Kabupaten Lima Puluh Kota Nagari Mungo kembai menjadi Nagari dengan melaksanakan dengan pemilihan Wali Nagari secara demokrasi pada tahun 2001, maka terpilihlah Wali Nagari definitif yaitunya: As. Dt. Rajo Lelo Nan Hitam sampai tahun 2008, semasa pemerintahan beliau Indobaleh dimekarkan sehingga menjadi 11 Jorong.

Setelah habis masa jabatan As. Dt. Rajo Lelo Nan Hitam pada tahun 2006 sedangkan agenda pemilihan Wali Nagari dirancang serentak oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota karena banyak Wali Nagari yang habis masa

[86]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 13

jabatannya, maka pada tahun 2006 A. S. Dt. Rajo Lelo Nan Hitam ditunjuk sebagai Pjs Wali Nagari sampai 2008. Pada tanggal 30 Juni 2008 di Kabupaten Lima Puluh Kota diadakan pemilihan Wali Nagari serentak sebanyak 54 nagari melaksanakan pemilihan Wali Nagari sebagaimana diatur dengan Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2007 tentang pemerintahan nagari, termasuk Nagari Mungo melaksanakan pemilihan Wali Nagari untuk periode 2008 sampai 2014 (6 tahun) sebagaimana diatur didalam Perda No. 10 Tahun 2007. Maka dari proses pemilihan tersebut terpilihlah Wali Nagari definitif untuk periode 2008 sampai 2014 yaitunya Syafri, yang mana tercatat kedalam sejarah Nagari Mungo sebagai Wali Nagari termuda dengan usia 30 tahun dan masih belum berkeluarga saat dilantik menjadi Wali Nagari oleh Irfendi Arbi (wakil Bupati) atas nama Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 1 Agustus tahun 2008 dikantor Camat Luak[87]

Setelah habis masa kepemimpinan Wali Nagari Syafri, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota no. 2 tahun 2013 tentang pemerintahan nagari, Nagari Mungo mengadakan pemilihan Wali Nagari. Dari proses pemilihan tersebut terpilihlah Mestari Dt. Malikan sebagai Wali Nagari Mungo periode 2013 sampai 2019, sampai sekarang di bawah kepemimpinan Mestari Dt. Rajo Malikan sebagai Wali Nagarinya. Nagari Mungo terus melakukan pembenahan disegala sektor dan aspek kehidupan masyarakatnya dengan prinsip pembangunan yang partisipatif dengan mengacu kepada arah kebijakan pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan nasional, agar terwujudnya visi

[87]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 13-14

dan misi Nagari dan terlaksananya program yang telah disusun untuk mengakomodir segala kepentingan, kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan.[88]

3. Kondisi Pemerintahan Nagari Mungo

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 2 tahun 2013 tentang pemerintahan Nagari, pemerintahan Nagari Mungo telah menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan otonomi yang dimiliki dengan mengembangkan peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan berkoordinasi dengan unsur-unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.[89]

4. Perkembangan Terbentuknya Nagari

Nenek Moyang Nagari Mungo tidak langsung datang.Didekat Luak Tanjung Mungo ada sebuah bukit yang bernama Bukit Pancaminan, konon menurut panuturan orang tua kami dulu bukit tersebut bernama Bukit Pancaminan. Dari atas bukit itu Dt. Nan batigo beserta rombongan yang sampai terlebih dahulu memberikan isyarat atau kode kepada rombongan yang datang kemudian dengan jalan mencelakkan cermin kearah Batu Bajudi (kaki Gunung Sago) sebagai tanda di mana rombongan yang terdahulu berada, maka turunlah rombongan itu kebawah melalui Luak Nan Duo terus ke Indobaleh tersebutlah sebuah cerita dari orang tua bahwa ada sebuah rombongan yang anggotanya

[88]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 14
[89]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 14

sebanyak 12 orang, setelah sampainya di Indobaleh hilang 1 orang dari rombongannya itu, setelah dicari-cari maka ditemukan anggota yang satu orang tersebut terkurung dengan kudanya, maka dinamakanlah tempat tersebut dengan Koto Bakuruang.[90]

Daerah Indobaleh merupakan daerah tempat berhenti bagi nenek moyang yang akan terus ke Luak Begak Tanjuang Mungo dan banyak pula di antara anggota rombongan yang tinggal di Indobaleh untuk malantak manaruko sehingga akhirnya mulailah rombongan yang terteinggal tersebut bekerja secara bergotong royong untuk malantak jo manaruko, maka tersusunlah masyarakat, dan pada waktu nagari terbentuk, Indobaleh menajdi dusun sebagai syarat bernagari dan masyarakat yang di Indobaleh tepat Berumah Gadang di Nagari.

Dengan banyaknya rombongan yang tiba setelah sampai 24 rombongan, terbentuklah Jorong dengan kampuang sehingga sudah luas daerah yang dilantak dan taruko, maka dicarilah kata yang sepakat oleh kepala rombongan yang 24 itu bertempat di Balai Buruak Jorong Balai Gadang Bawah sekarang untuk membentuk nagari, maka dapatlah kesepakatan waktu itu, kepala rombongan langsung menjadi tuo kampuang dan setiap rombongan menjadi sebuah kampuang, Tuo kampuang itu adalah:[91]

1. Tuo Kampuang Pasukuan Kampai sebanyak 9 orang
2. Tuo Kampuang Pasukuan Pitopang sebanyak 6 orang
3. Tuo Kampuang Pasukuan Payobada sebanyak 4 orang

[90]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 16
[91]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 16-17

4. Tuo Kampuang Pasukuan Piliang sebanyak 2 orang
5. Tuo Kampuang Pasukuan Bodi sebanyak 3 orang.

Maka Nagari Mungo termasuk kepada Luak nan sabana Luak-Luaknya nan indak badakuak dan sandi adatnya ke Balai Jariang Aia tabik, dan untuk pucuak adat setiap Nagari babapak k Aia Tabik.

Nagari Mungo merupakan batas antara wilayah Luak dengan Lareh, antara Nagari Mungo dengan Nagari Bukik Sikumpa dan Labuah Gunuang, sekarang masihbisa dilihat batasnya seperti parit dan aur duri yang berjejer dari Gunung Sago sampai Bukit Talano seberang batang sinamar.[92]

5. Kondisi Geografis dan Topografis Nagari

Secara administratif luas nagari Mungo adalah 1.104 Ha.Nagari Mungo terletak di kecamatan Luak kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari 11 Jorong yaitu Indobaleh Barat, Indobaleh Timur, Koto Bakuruang, Pincuran Tinggi, Batulabi, Talaweh, Bukik Ombak Situak, Tanjuang Tangah, Balai Gadang Bawah, Balai Gadang Ateh, dan Kayu Bajajar Padang Laweh, yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari.

Batas-batas wilayah Nagari Mungo yaitu:

1. Sebelah utara: Nagari Taram (Batang Sinamar)
2. Sebelah Selatan: Gunung Sago
3. Sebelah Barat: Nagari Andaleh dan Sungai Kamuyang

[92]Data Kantor Wali Nagari Mungo tahun 2019, 15 Mei 2018

4. Sebelah Timur: Nagari Bukit Sikumpar dan Labuah Gunuang.

Berdasarkan data yang diambil dengan GPS (*Global Positioning System*) yaitu sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit di Nagari Mungo maka didapat luas wilayah 1.104 Ha, ketinggian Nagari Mungo berkisar antara 640 M. Secara umum wilayah Nagari Mungo beriklim tropis basah, yang mempunyai suhu sedang dan temperature hujan 3.900 mm/tahun. [93]

6. Kondisi Sumber Daya Manusia atau Demografi

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Nagari Mungo berkisar sekitar 9.090 jiwa dengan rincian penduduk berdasarkan:

Tabel.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No.	Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-15	1.036	1.661	2.697
2	16-55	2.836	2.351	5.187
3	55>	664	542	1.206
Total		4.536	4.554	9.090

Sumber Data Agregat Kependudukan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

[93]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 20

Menurut data jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Dikarenakan banyaknya laki-laki yang telah tamat sekolah pergi merantau ke daerah lain untuk mencari nafkah atau banyak yang mengikuti orang tuanya untuk dinas luar, seperti kedaerah Batam, Jakarta, Jawa dan lain-lain. Ada yang sebagai pedagang, wiraswasta, pegawai pemerintah, karyawan pabrik dan lain-lain sebagainya.Banyaknya yang merantau disebabkan karena kurangnya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sedikitnya lapangan kerja di kampung.Karena dengan merantau, mereka bisa mendapatkan pekerjaan sehingga dapat memperbaiki perekonomian keluarganya dan ada juga yang dapat melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi.[94]

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berikut ini adalah kinerja pelayanan pendidikan usia dini dan sekolah dasar di Nagari Mungo:

Tabel.2

Jumlah Taman Kanak-Kanak di Nagari Mungo

No.	Nama Sekolah	Jorong	Jumlah Guru (orang)	Jumlah Murid (orang)
1	TK. Kartika	Indobaleh Barat	4	38
2	TK. Almunawarah	Balai Gadang Bawah	3	35
3	Paud Mustika	KPL	1	12
4	Paud Ar-Raudah	Batulabi	2	22
5	Paud Raudatul Rahmah	Batulabi	1	10

[94]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 20

6	Paud Wardatul Firdaus	Bukit Gombak Situak	2	22
7	Paud Ra Jamiatul Huda	Indobaleh Timur	2	5
Jumlah			15	71

Sumber Data Agregat Kependudukan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

Tabel diatas menjelaskan bahwa rasio rata-rata antara jumlah TK atau PAUD adalah (1:9,6) yaitu 1 guru mengayomi lebih kurang 9 murid. Artinya, rasio tersebut masih dikategorikan baik. Namun permasalahannya adalah jumlah murid dan guru yang tidak merata. Di samping itu standar kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang secara umum masih belum merata tersebar di seluruh sekolah.[95]

Berikut ini adalah kinerja layanan pendidikan sekolah dasar adalah sebagai berikut:

Tabel. 3

Jumlah Sekolah Dasar di Nagari Mungo

No.	Nama Sekolah	Jorong	Jumlah Guru		Jumlah Murid	
			Guru	TU	Laki-Laki	Perempuan
1	SDN 01 Mungo	Indobaleh Barat	15	2	108	105
2	SDN 02 Mungo	Tanjung Tangah	11	2	91	75
3	SDN 03 Mungo	KPL	10	2	81	64
4	SDN 04 Mungo	Indobaleh Barat	13	2	88	93
5	SDN 05	Batulabi	9	2	53	46

[95]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 21

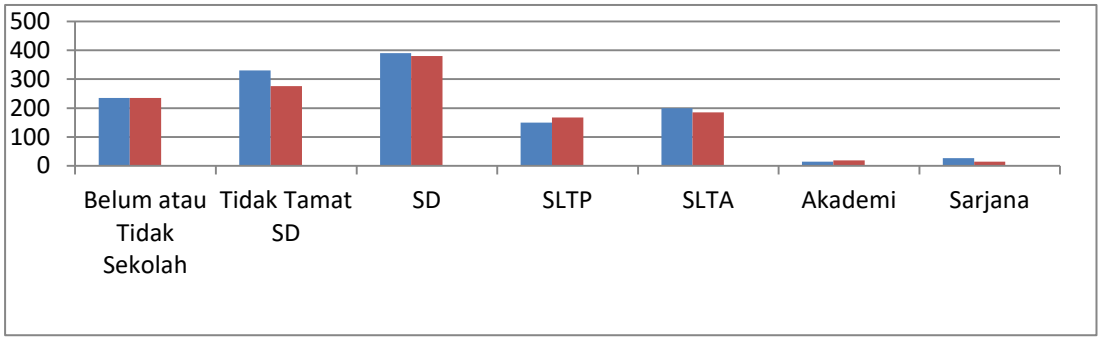
	Mungo					
6	SDN 06 Mungo	Bukit Gombak Situak	10	2	74	71
Jumlah			68	12	495	454

Sumber Data Agregat Kependudukan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

Data diatas menjelaskan bahwa kinerja layanan pendidikan dasar memperlihatkan bahwa rasio guru dan rasio murid adalah (1:13,9). Angka tersebut memperlihatkan rasio yang cukup baik, namun jumlah murid dan guru yang tidak merata di masing-masing sekolah. Di samping itu juga ditemukan bahwa banyak terjadi jumlah siswa putus sekolah di Nagari Mungo yang disebabkan karena alasan ekonomi masyarakat.[96]

Tabel.4

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Tingkat Pendidikan di Nagari Mungo



Sumber Data Agregat Kependudukan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

Dari data di atas menjelaskan bahwa proporsi masyarakat yang tidak sekolah, belum tamat pendidikan dasar dan tamat SD lebih didominasi oleh perempuan.Pada pendidikan menengah pertama telah di dominasi kelompok

[96]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 21

penduduk laki-laki dan untuk pendidikan menengah atas di dominasi oleh perempuan. Sedang untuk pendidikan akademi lebih banyak laki-laki dibanding perempuan, dan tingkat pendidikan sarjana lebih di dominasi oleh kelompok penduduk perempuan.[97]

Tabel.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Ekonomi

No	Jenis Usaha atau Industri	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga	-	-
	a. Jumlah Penduduk Laki-Laki	-	-
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	-	-
	c. Jumlah Keluarga	-	-
2	Sumber Penghasilan Utama Penduduk	-	-
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	-	-
	b. Pertambangan dan Penggalian	3	Lokasi
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan, dll)	-	-
	- Pengolaha Gula Aren	3	Keluarga
	- Pengolahan Industri Makanan (Sanjai atau Kerupuk)	3	Keluarga
	- Pengolahan PCO	1	Keluarga
	- Industri Perawat	1	Keluarga
	d. Perdagangan Besar atau Eceran dan Rumah Makan	-	-
	- Perdagangan Besar	20	Keluarga
	- Pedagang Eceran	25	Keluarga
	- Rumah Makan	6	Keluarga
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	-	-
	f. Jasa	-	-
	- Tukang Urut	5	Orang
	- Tukang Jahit	10	Orang
	- Tukang Cukur Rambut	3	Orang
	- Heler	6	Unit

[97]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 21

	- Kontruksi	4	Unit
	g. Lainnya (Air, Gas, Listrik, Kontruksi, Perbankan dll)	-	-
	- LKMA	2	Unit
	- KMN	1	Unit
	- BKM	1	Unit
	- KUD	1	Unit
	- BUMN ag	1	Unit
3	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	-	-
	a. Lulusan S1 keatas	145	Orang
	b. Lulusan SLTA	492	Orang
	c. Lulusan SLTP	379	Orang
	d. Lulusan SD	634	Orang
	e. Tidak Tamat SD atau Sekolah	651	Orang

Sumber Data Agregat Kependudukan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

Dari data diatas terlihat bahwa sumber daya air untuk sistem pengairan, perikanan dan persawahan dari waktu ke waktu semakin berkurang, kepadatan penduduk semakin meningkat yang berdampak kepada tata guna lahan dan konversi lahan pertanian, produktif ke pemukiman dan non pertanian, selanjutnya belum optimalnya kelembagaan perekonomian masyarakat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dan tingkat ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan penduduk makin meningkat. Oleh karena itu maka meningkatnya pesentase pengangguran, dan tingginya tingkat kriminalitas ekonomi seperti pencurian ikan, pencurian ternak yang belum teratasi. Hal ini memberikan dampak bagi masyarakat untuk tidak termotivasi dalam berinvestasi sektor perikanan dan peternakan.[98]

7. Kondisi Sumber Daya Pembangunan

[98]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 23

Sarana pendidikan dan sarana kesehatan di Nagari Mungo adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Sarana Kesehatan

Kesehatan masyarakat yang baik dan terjamin adalah salah satu modal utama dalam pembangunan. Tanpa adanya kesehatan masyarakat yang baik dan terjamin pembangunan apapun akan sulit dilaksanakan. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat serta menciptakan lingkungan bersih dan sehat merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan kerjasama setiap elemen dan unsur-unsur yang terkait yaitu pemerintah daerah.Pemerintah nagari dan peran serta akitif dalam masyakarat itu sendiri. Sarana kesehatan Nagari Mungo dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel.6

Jumlah Sarana Kesehatan di Nagari Mungo

No	Jorong	Pustu	Poskesri	Posyandu	Bidan
1	Indobaleh Barat	-	1	2	-
2	Indobaleh Timur	-	1	2	1
3	Koto Bakuruang	-	1	1	1
4	Pincuran Tinggi	-	1	1	1
5	BatuLabi	-	1	1	1
6	Talaweh	-	-	1	-
7	Bukik Gombak Situak	-	1	1	1
8	Tanjung Tangah	-	1	1	1
9	Balai Gadang Bawah	-	-	1	-
10	Balai Gadang Ateh	-	-	1	-

11	Kayu Bajajar Padang Laweh	-	1	1	1

Sumber Data Agregat Kependudukan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019

Dari data diatas terlihat bahwa di Nagari Mungo masih kekurangan dan sangat membutuhkan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat menjangkau seluruh masyarakat disetiap jorong-jorong. Karena tidak setiap jorong memiliki sarana kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat.Dan sarana kesehatan yang ada sekarang ini, dimana kondisi PUSKESRI bangunannya sangat membutuhkan perbaikan atau rehab untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Bidan Nagari terdiri dari 2 orang dimana mereka menangani 2 jorong per orangnya.[99]

b. Jumlah Sarana Pendidikan

Tabel 7

Jumlah Sarana Pendidikan di Nagari Mungo

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	5
2	TK	2
3	SD	6
4	SMP / Sederajat	
5	SMA / Sederajat	

Sumber: FGD Pemerintah Nagari Mungo Tahun 2019

8. Kondisi Sumber Daya Sosial

a. Jumlah Sarana Sosial di Nagari Mungo:

[99]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 28

Tabel. 8

Jumlah Sarana Sosial di Nagari Mungo

No	Jenis Group	Jumlah	Satuan
1	Pencak Silat	1	-
2	Talempong	1	-
3	Bukik Pancaminan	1	-
4	Luak Begak	1	-
5	KAN	1	-
6	Taman Bacaan	1	-
7	Pusat Pelatihan Perdesaan Swadaya	1	-
8	PAUD dan TK	7	-
9	Klub Kasidah dan Rebana	1	-
10	Batu Sandaran	1	-

Sumber: FGD Pemerintah Nagari Mungo Tahun 2019

9. Agama dan Kepercayaan

Islam masuk ke Minangkabau sesudah Hindu dan Budha memasuki Nusantara. Sebelum masa penjajahan Belanda Nagari Mungo diatur menurut Adat Koto Piliang dibawah Pucuak Adat didalam pelaksanaannya juga dilaksanakan dengan Adat Bodi Caniago (pisang sikolek-kolek utan, pisang batu nan bagatah, Koto Piliang inyo bukan Bodi Caniago inyo ontah). Masa penjajahan Belanda Nagari Mungo dipimpin oleh kepala Nagari sebanyak tiga orang yaitu: Kepala Nagari Dt. Panjang, Kepala Nagari Kotik Sot, dan Kepala Nagari Gani.

Masyarakat Nagari Mungo mayoritas beragama Islam.Keyakinan penduduk terhadap agama sangat kuat.Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan agama, seperti shalat berjamaah di Mesjid dan Musholla, adanya wirid yasin, memperingati hari-hari besar Islam dan lain-lain. Adanya memperingati

hari-hari besar Islam, kebanyakan dari masyarakat mendatangkan Ustadz atau penceramah dari luar daerah.

Disamping itu, masyarakat mempunyai keinginan yang tinggi untuk menyumbangkan atau mengeluarkan sebagian harta mereka baik dengan jalan sedekah, infak maupun wakaf.Hal ini terbukti dengan adanya pembangunan yang terlaksana yang bersifat keagamaan. Seperti membangun Mesjid, Musholla, sekolah, jalan, dan lain-lain.

Pada umumnya pandangan hidup masyarakat Nagari Mungo sangatlah tinggi untuk masa depan keluarganya, dengan demikian untuk dapat hidup secara layak mereka bergantung kepada alam sekitarnya, untuk dapat hidup dan menunjang kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka berusaha sekuat tenaga menjadi lebih baik dibandingkan kehidupan yang sebelumnya.

Masyarakat Nagari Mungo berpedoman atau mengambil pandangan hidup mereka dari alam sekitarnya, sebagaimana adanya pepatah Minang yang mengatakan "*Alam Takambang Jadi Guru*". Kegiatan keagamaan di nagari Mungo sesuai dengan ajaran-ajaran islam yang lebih lazim disebut dengan rukun Islam yang lima, yaitu membaca dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, serta menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Meskipun agama Islam sangat dominan dalam kehidupan mereka sehari-hari, namun diantara mereka masih ada yang percaya atau dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan tradisional yang bertentangan dengan akidah Islam.

Di Nagari Mungo terdapat sarana ibadah terdiri dari 11 (sebelas) buah Masjid dan 48 (Empat Delapan) Mushalla atau Surau dalam rangka menunjang

pelaksanaan ibadah dan proses kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya bagi anak Nagari.[100] Berikut Nama dan alamat Mushalla dan surau yaitu:

Tabel.9

Sarana dan Prasarana Ibadah di Nagari Mungo Tahun 2019

No	Sarana	Unit
1	Masjid	11
2	Mushallah / Surau	48
3	TPA/MDA	11

Sumber: FGD Pemerintah Nagari Mungo Tahun 2019

Demikianlah gambaran dari agama dan kepercayaan masyarakat Nagari Mungo walaupun mayoritas beragama Islam tetapi budaya lama masih ada. Walaupun telah beragama Islam tetapi masih ada beberapa dari masyarakat Nagari Mungo yang melakukan tradisi yang tidak sesuai dengan agama.

B. Pelaksanaan Jual Beli Sapi di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota

Di masyarakat Mungo terdapat suatu kebiasaan sistem jual beli ternak sapi. Dalam pelaksanan jual beli ternak sapi, pada saat itu pembeli sapi datang kerumah masyarakat. Pembeli sapi mendatangi rumah masyarakat yang akan menjual ternak sapinya, dan mengutarakan maksud kedatangannya bahwa sedang mencari ternak sapi yang akan dijual oleh pemiliknya. Jika masyarakat tersebut berminat untuk menjual sapinya, maka dilanjutkan dengan melihat dan

[100]Mestari Dt. Rajo Malikan, *Data Rencana Pembangunan Jangka Menengah*… h. 25

membicarakan kesehatan serta kondisi sapi. Pada saat melihat keadaan sapi pembeli membicarakan tentang kondisi ternak sapi serta kekurangan pada sapi.

Selanjutnya, Pembeli sapi memperkirakan harga ternak sapi sesuai dengan kondisi, kesehatan serta kekurangan yang terdapat pada ternak sapi. Patokan dari perikiraan harga ternak sapi tersebut dilihat dari kondisi dan kesehataan sapi, apabila sapi tersebut banyak kekurangannya atau kondisinya kurang baik maka harga pembelian akan turun , dan apabila kondisi dan kesehatan dari ternak sapi baik dan kekurangannya tidak terlalu bnyak maka harga perkiraan pembelian akan sesuai dengan bentuk dan kondisi sapi. Namun, pembeli sapi hanya memperkirakan harga sapi yang akan dibeli tanpa memberikan harga pasti kepada pemilik sapi, dan pembayaran dari hasil jual beli tersebut setelah sapi disembelih dan setelah semua bagian sapi dihitung secara keseluruhan, kesepakatan tersebut terjadi setelah adanya perbincangan yang panjang mengenai kondisi dan kesehatan ternak sapi serta adanya persetujuan dari pemilik sapi. Penyembelihan ternak sapi tersebut dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH).[101]

Apabila pemilik sapi menyetujui harga tersebut, maka sapi akan langsung dibawa oleh pembeli sapi ke Rumah Potong Hewan (RPH), dan segera untuk disembelih serta dihitung seluruh bagian sapi seperti daging, lemak, kulit, kaki, jantung, paru-paru, hati, tulang, dan lainnya. Alasan dari uang hasil jual beli ternak sapi diberikan setelah sapi disembelih karena setelah seluruh bagian dari ternak sapi tersebut akan dijual kembali oleh pembeli ke tempat langganan pembeli, seperti di jual ke rumah makan, hotel-hotel, restaurant dan lainnya.

[101]Wawancara dengan Ibu Darmawati, Pemilik Sapi di Nagari Mungo Kec. Luak, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2019.

Namun, dalam penyembelihan dan perhitungan bagian sapi tersebut seperti daging, jantung, tulang, lemak, hati, kulit, paru-paru, dan lain-lainnya tidak disaksikan oleh pemilik sapi ataupun wakil dari pemilik sapi karena sudah menjadi kebiasaan dan pemilik sapi juga yakin serta percaya bahwa perkiraan harga awal akan sama dengan hasil perhitungan akhir, karena melihat dari ternak sapi yang sehat. Setelah bagian sapi tersebut dihitung secara keseluruhan, pembeli kembali mendatangi pemilik sapi untuk memberikan hasil perhitungan dari seluruh bagian sapi tersebut secara rinci mengenai bagian-bagian sapi yang telah dihitung, seperti daging berapa kg, paru, hati, kulit, kaki, lemak dan lainnya. Tetapi dari hasil seluruh perhitungan, pemilik sapi tidak melihat secara langsung proses perhitungan seluruh bagian sapi yang telah disembelih tersebut. Dari hasil perhitungan atau penjumlahan seluruh bagian sapi perkirakan harga awal tidak sesuai dengan hasil dari harga rincian setelah perhitungan sapi tersebut yang diberikan pembeli kepada pemilik sapi.[102]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang pembeli sapi mengenai alasan pembelian ternak sapi dengan harga hanya diperkirakan dan penyembelihan tanpa disaksikan oleh pemilik sapi tersebut dilakukan karena pembelian ternak sapi dilihat dari bentuk tubuh sapi, ukuran sapi, dan kesehatan tubuhnya. Perkiraan harga tersebut dikarenakan pembelian ternak sapi yang utuh 1 ekor dengan yang telah disembelih sering berbeda harganya menurut yang diperkirakan. Namun, pada saat perhitungan seluruh bagian sapi, pembeli sapi mengurangi setiap bagian dengan berat 1 kg, dengan alasan untuk upah dari

[102]Wawancara dengan Ibu Nurdayanti, Pemilik Sapi di Nagari Mungo Kec. Luak, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2019.

penyembelihan ternak sapi tersebut, serta pembeli sapi juga mengurangi harga sapi untuk uang jalan pembeli ternak sapi tersebut.[103]

Ketika penulis mewawancarai pemilik sapi yang menjual sapinya tersebut, mereka beralasan mau menjual ternak sapi tersebut karena pembeli sapi memberikan perkiraan harga sapi yang tinggi dan pembeli sapi mengatakan ternak sapi tersebut sehat serta mangatakan kekurangan di tubuh ternak sapi tersebut. Apabila membatalkan jual beli tersebut tentu tidak mungkin, karena sapi tersebut tidak utuh seperti awal serta sudah disembelih dan dihitung seluruh bagian tubuhnya. Oleh karena itu pemilik sapi hanya bisa menerima dari hasil penjualan sapi tersebut dengan sangat kecewa.[104]

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Sapi di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebelum menentukan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli sapi yang terjadi di Nagari Mungo, terlebih dahulu penulis akan membahas tentang prinsip-prinsip *mu'amalah*, yaitu:

1. Prinsip dasar dalam persoalan *muamalah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berhubungan dengan manusia itu sendiri.

Syariat memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis *muamalah*. Misalnya mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi

[103]Wawancara dengan Bapak Irwan, Pembeli Sapi di Nagari Mungo Kec. Luak, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2019.

[104]Wawancara dengan Bapak Asril, Pemilik Sapi di Nagari Mungo Kec. Luak, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2019.

prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong-menolong, tidak mempersulit dan suka sama suka.[105]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami jika ber*muamalah* haruslah mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, jujur, saling tolong-menolong , tidak mempersulit dan suka sama suka, seperti halnya pelaksanaan jual beli sapi di Nagari Mungo. Masalah harga yang diperkirakan tidak sesuai dengan harga akhir dan juga tidak adanya sanksi dalam penyembelihan dan perhitungan sapi tersebut terjadi di karenakan menurut pemilik sapi harga awal yang tinggi, dan menurut pembeli sapi dikarenakan harga pembelian sapi dilihat dari setelah perhitungan seluruh bagian sapi.

2. Bahwa berbagai jenis *muamalah,* hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis *muamalah*, maka muamalah itu diperbolehkan.

Walaupun pada prinsipnya muamalah diperbolehkan, namun jenis muamalah yang dilaksanakan tidak boleh terlepas dari kaedah-kaedah hukum *syariah*. Terdapat pada surah al-Baqarah ayat 275 yaitu:

لُوٓاْ بِأَنَّهُمۡ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

[105] Hasneni, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press, 2002), hlm 6-7

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba).Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya*.

3. Prinsip muamalah tidak terlepas pula pada rukun dan syarat dalam berjual beli menurut Islam. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yangharus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'.[106]

Adapun menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad
b. Adanya shigat
c. Ada barang yang dibeli
d. Ada nilai tukar pengganti barang[107]

Syarat-syarat dalam jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad yaitu berakal, dan yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.[108]

[106] Hasneni, *Pengantar Fikih Muamalah*… hlm 6-7
[107] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.71
[108] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*… h.71

2. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada di tempat, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik seseorang, boleh diserahkan saat akad berlangsung.[109]
3. Syarat-syarat nilai tukar yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang diharamkan oleh syara'.[110]

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa berbagai jenis prinsip, rukun serta syarat dalam jual beli yang tidak boleh terlepas dari kaedah umum hukum syariah. Jadi pelaksanaan jual beli ternak sapi yang sering terjadi di Nagari Mungo itu tidak diperbolehkan, karena tidak memenuhi rukun dan syarat, khususnya syarat-syarat nilai tukar menurut Islam, karena hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

Rukun dan syarat dalam jual beli ternak sapi yang dimaksud yaitu adanya nilai tukar yang tidak dipastikan pada saat jual beli dan pada saat penyembelihan ternak sapi tersebut tidak disaksikan oleh pemilik sapi, sedangkan menurut Fiqh *Muamalah* rukun dan syarat yang harus terpenuhi pada saat jual beli berlangsung adanya nilai tukar pengganti barang sehingga harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya pada saat jual beli berlangsung, dan pada saat penyembelihan ternak sapi berlangsung seharusnya disaksikan oleh pemilik sapi agar tidak terjadinya *gharar* (ketidakjelasan).

---

[109] Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta:Kencana),h. 75-76
[110] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*… h.71

BAB IV

SKRIPSI

SISTEM JUAL BELI TERNAK SAPI MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI NAGARI MUNGO KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo dari segi rukun dan syaratnya belum sesuai dengan syariat Islam. Pelaksanaan yang dimaksud yaitu cara pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo yang mana pelaksanaan jual beli ternak sapi tersebut hanya memperkirakan harga dan tidak menetapkan harga jual beli ternak sapi. Sehingga harga akhir dari penjualan ternak sapi tersebut tidak sesuai dengan perkiraan harga awal yang disebutkan. Dan juga pada saat penyembelihan ternak sapi tidak disaksikan oleh pemilik sapi.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum jual beli dalam pelaksanaan jual beli ternak sapi di Nagari Mungo dianggap sebagai jual beli yang tidak sah selama jual beli tersebut harga yang disepakati kedua belah pihak tidak jelas jumlahnya, dan selama dalam perhitungan hasil penyembelihan tidak disaksikan oleh pemilik atau keluarga pemilik sapi. Dalam pelaksanaan jual beli ini terdapat harga yang disepakati kedua belah pihak tidak jelas jumlahnya, sehingga dalam jual beli ini terdapat unsur *gharar*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, penulis mempunyai harapan dan saran diantaranya:

1. Bagi umat manusia yang melakukan transaksi yang berhubungan dengan muamalah khususnya transaksi dalam jual beli, hendaknya memperhatikan segala aturan yang telah dijelaskan oleh syariat Islam , supaya transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.
2. Bagi pihak yang melakukan jual beli dalam pelaksanaan jual beli ternak sapi, hendaknya untuk menetapkan harga jumlah secara jelas saat transaksi jual beli tersebut, dan hendaknya pada saat penyembelihan dan perhitungan hasil seluruh daging sapi disaksikan oleh pemilik sapi atau keluarga pemilik sapi. Karena itu tidak sesuai dengan syariat Islam serta rukun dan syarat dalam jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV PustakaSetia, Cet. Ke-2.

Al-Asqalani Al-Hafizh Ibnu Hajar, 2006, *Terjemah Bulughul Maram*, Solo:Pustaka At-Tibyan.

Alu Bassam Syaikh Abdullah Abdurrahman, 2010,*Syarah Hadist hukum Bukhari Muslim*, Jakarta:Pustaka As-Sunnah.

Al-Asqalani Ibnu Hajar dkk, 2010, *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Azdi as-Sijistani Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy' ats, 2013, *Sunah Abu Dawud*, Jakarta:Almahira.

Abdur razzaq ad-Duwaisy Syaikh Ahmad bin,2004, *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I.

Zuhaili Wahbah Al, 2011,*Fiqih Islam WaAdillatuhu Jilid 5*, Jakarta:Gema Insani.

Abdurrahman as-Sa'diSyekhdkk, 2008, *Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta Selatan:Senayan Publishing.

Djuwaini Dimyauddin, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Hasan M. Ali 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Haroen Nasrun,2000,*Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasneni, 2002, *Pengantar Fikih Muamalah*, Bukittinggi: STAIN Bukittinggi Press.

Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalany, 2008, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Damaskus: Darul Fikr.

Idri, 2015, *Ekonomi dalam Perspektif hadis Nabi*, Jakarta:Kencana.

Mahmud, 2011, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung:CV Pustaka Setia.

Mustofa Imam, 2016, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta:PT Raja Grafindo Tinggi.

Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana.

Mudjab Mahalli KH. Ahmad, 2004, *Hadist-hadist Muttafaq Alaih*, Jakarta: Kencana.

Muhwan Hariri Wawan, 2011, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Poerwardarminta WJS, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-4.

Rahman Abdul Ghozaly dkk, 2012, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.

Syafei Rahmat, 2001,*Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia.

Suwikyo Dwi, 2010, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sabiq Sayyid, 2016, *Fiqh As-Sunnah Jilid 4*, Sukoharjo: Insan Kamil.

Sabiq Muhammad Sayyid, 2009, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Suryabrata Sumardi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarata: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-11.

Suhendi Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Sulaiman Rasjid, 2017, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Tuahsikal Muhammad Abduh, 2014, *Hukum Asal Jual Beli*, Pesantren DarushSholihin.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 01 /In.26.2/PP.02.3/01/2019

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah** Program Studi **Hukum Ekonomi Syari'ah** Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Iga Adelia Sastra** NIM. **1215004** tanggal 02 Januari 2019, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Sistem Jual Beli menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Busyro, M. Ag**
NIP	:	19740906 199903 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk I /IV/b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP	:	19770420 200604 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk. I /III/d
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqih
Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 02 Januari 2019

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN BUKITTINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Arsal, M.Ag
19681212 199303 1 002

Tembusan :

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN LUAK
KENAGARIAN MUNGO
Jalan Raya Payakumbuh – Lintau KM 8 ☎ 0752 – 759249 Kode Pos 26262

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140 / 161 /K.PEM-M /VII/ 2019

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Nomor : B-300.11/In.26.2/TL.00.1/05/2019, hal : Mohon Rekomendasi Izin Penelitian, maka Wali Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ini menerangkan nama mahasiswi di bawah ini :

Nama	: **Iga Adelia Sastra**
NIM	: 1215004
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jenjang	: S1

Benar telah mengadakan penelitian di Kenagarian Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 13 Mei 2019 s/d 13 Juli 2019 guna melengkapi data penyusunan Skripsi yang berjudul : " **Sistem Jual Beli Ternak Sapi Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota)** "

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mungo, 23 Juli 2019
WALI NAGARI MUNGO

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
WALI NAGARI MUNGO
KEC. LUAK

MUHAMMAD SUHARDI,S.Pi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Kampus I : Jalan Peninjauan Garegah Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B- 301. II /In.26.2/TL.00.1/05/2019

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**Iga Adelia Sastra**
NIM	:	1215004
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Kayu Bajajar Padang Laweh, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**Sistem Jual Beli Ternak Sapi Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota)**
Lokasi Penelitian	:	Kenagarian Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Kota Payakumbuh
Waktu Penelitian	:	13 Mei 2019 s/d 13 Juli 2019
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan Skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 15 Mei 2019

Dekan,

Dr. H. Ismail, M.Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan jual beli sapi yang sering dilakukan ?

Jawaban : Pada waktu itu pembeli datang kerumah dan menanyakan apakah benar ternak sapi akan dijual ?.

Pertanyaan : Kapan saja waktu jual beli tersebut dilakukan ?

Jawaban : Sekitar pukul 19:00 WIB, tepatnya setelah sholat magrib

Pertanyaan : Bagaimana cara penetapan harga dari penjualan tersebut ?

Jawaban : Awalnya pembeli membicarakan tentang kondisi dan bentuk tubuh ternak sapi, dan setelah membicarakan kesehatan dan kekurangan yang terdapat pada sapi, pembeli mulai memperkirakan harga sapi tersebut

Pertanyaan : Kapan uang hasil penjualan tersebut diberikan ?

Jawaban : Uang hasil penjualan diberikan setelah ternak sapi disembelih dan dihitung semua bagian sapi.

Pertanyaan : Apakah sapi tersebut langsung dibawa pembeli ?

Jawaban : Tidak, esok paginya pembeli datang untuk menjeput sapi, karena hari sudah malam.

Pertanyaan : Untuk apa sapi tersebut disembelih ?

Jawaban : Untuk dijual kembali kepada langganannya .

Pertanyaan : Dimana tempat penyembelihan ternak sapi tersebut ?

Jawaban : Di Rumah Potong Hewan (RPH)

Pertanyaan : Apakah ada saksi saat penyembelihan ternak sapi ?

Jawaban : Tidak, karena sudah saling mengenal dan percaya.

Pertanyaan : Setelah penyembelihan, langkah apa yang dilakukan oleh pembeli sapi tersebut ?

Jawaban : Setelah penyembelihan langkah selanjutnya menghitung atau menimbang semua bagian ternak sapi seperti daging, lemak, tulang kulit, hati, paru, dan lainnya

Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara perhitungan daging-daging sapi tersebut ?

Jawaban : Tidak, karena tidak melihat saat perhitungan ternak sapi.

Pertanyaan : Apakah ada catatan hasil perhitungan yang diberikan oleh pembeli setelah dihitung semua bagian sapi ?

Jawaban : Ada, catatan yang diberikan hasil bersih dari perhitungan .

Pertanyaan : Apakah sama harga penjualan ternak sapi tersebut dengan harga setelah semua bagian sapi dihitung ?

Jawaban : Tidak, sedikit berbeda dari perkiraan awalnya

Pertanyaan : Berapa harga dari penjualan tersebut yang diterima ?

Jawaban : Harga awal yang diperkirakan Rp. 12.500.000,00, namun setelah dihitung seluruh bagian ternak sapi harga menjadi Rp. 12.000.000.000,00.

Pertanyaan : Apa tanggapan Bapak/Ibu dari hasil penjualan sapi tersebut ?

Jawaban : Sedikit kecewa .

Mungo, 23 Juni 2019

Pewawancara	**Narasumber**
IGA ADELIA SASTRA	**DARMAWATI**

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan jual beli sapi yang sering dilakukan ?

Jawaban : Pada Awalnya pembeli datang untuk melihat kondisi ternak sapi. Kemudian ia membicarakan kekurangan dari ternak sapi, dan menanyakan apakah benar ingin menjual ternak sapi tersebut. Selanjutnya pembeli sapi memperkirakan harga sapi sesuai kekuranngan yang telah disebutkan.

Pertanyaan : Kapan saja waktu jual beli tersebut dilakukan ?

Jawaban : Pembeli datang pada jam 08:00 WIB dengan langsung membawa mobil untuk membawa sapi

Pertanyaan : Bagaimana cara penetapan harga dari penjualan tersebut ?

Jawaban : Pembicaraan soal harga hanya diperkirakan saja, sesuai dengan melihat kondisi dan kekurangan sapi yang dilihat oleh pembeli

Pertanyaan : Kapan uang hasil penjualan tersebut diberikan ?

Jawaban : Hasil penjualan diberikan setelah semua bagian sapi dihitung semuanya

Pertanyaan : Apakah sapi tersebut langsung dibawa pembeli ?

Jawaban : Iya, jika keduanya sudah sepakat dengan harga tersebut, maka sapi langsung dibawa pembeli untuk disembelih

Pertanyaan : Untuk apa sapi tersebut disembelih ?

Jawaban : Untuk dihitung seluruh bagian sapi dan di jual ketempat langganannya.

Pertanyaan : Dimana tempat penyembelihan ternak sapi tersebut ?

Jawaban : Di Rumah Potong Hewan (RPH)

Pertanyaan : Apakah ada saksi saat penyembelihan ternak sapi ?

Jawaban : Tidak, karena sudah biasa, dan sudah percaya.

Pertanyaan : Setelah penyembelihan, langkah apa yang dilakukan oleh pembeli sapi tersebut ?

Jawaban : Saya kurang tau, tapi dari awal melihat kondisi dan kesehatan ternak sapi, pembeli mengatakan kalau sapi tersebut akan disembelih selanjutnya dihitung semua bagian sapi, dan dijual ke tempat langganannya

Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara perhitungan daging-daging sapi tersebut ?

Jawaban : Tidak, karena tidak ada saksi yang melihat perhitungan semua bagian sapi karena sudah saling percaya

Pertanyaan : Apakah ada catatan hasil perhitungan yang diberikan oleh pembeli setelah dihitung semua bagian sapi ?

Jawaban : Ada, catatan yang diberikan mengenai semua bagian ternak sapi tersebut.

Pertanyaan : Apakah sama harga penjualan ternak sapi tersebut dengan harga setelah semua bagian sapi dihitung ?

Jawaban : Tidak sama.

Pertanyaan : Berapa harga dari penjualan tersebut yang diterima ?

Jawaban : Harga awal yang diperkirakan Rp. 28.000.000,00, namun setelah dihitung bagian ternak sapi harga menjadi Rp. 27.200.000,00.

Pertanyaan : Apa tanggapan Bapak/Ibu dari hasil penjualan sapi tersebut ?

Jawaban : Merasa dirugikan, karena harga perkiraan awal tidak sama dengan hasil perhitungan semua bagian sapi, dan juga merasa kecewa terhadap perhitungan akhirnya.

Mungo, 25 Juni 2019

Pewawancara	**Narasumber**
IGA ADELIA SASTRA	**NURDAYANTI**

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan jual beli sapi yang sering dilakukan ?

Jawaban : Mula-mula setiap pembeli datang kerumah melihat keadaan ternak sapi. Kemudian ia membicarakan kondisi kesehatan ternak sapi. selanjutnya pembeli sapi memperkirakan harga sapi.

Pertanyaan : Kapan saja waktu jual beli tersebut dilakukan ?

Jawaban : Waktu itu sekitar jam 17.00 WIB

Pertanyaan : Bagaimana cara penetapan harga dari penjualan tersebut ?

Jawaban : Penetapan harga hanya diperkirakan saja, dengan melihat kondisi kesehatan ternak sapi tersebut.

Pertanyaan : Kapan uang hasil penjualan tersebut diberikan ?

Jawaban : Uang hasil penjualan diberikan setelah ternak sapi disembelih, dan dihitung bagian seluruh ternak sapi.

Pertanyaan : Apakah sapi tersebut langsung dibawa pembeli ?

Jawaban : Iya, sapi tersebut langsung dibawa pembeli, dan esok harinya langsung disembelih.

Pertanyaan : Untuk apa sapi tersebut disembelih ?

Jawaban : Sapi tersebut disembelih untuk dihitung seluruh bagian sapid an di jual ketempat langganan si pembeli, seperti: ke rumah makan, hotel-hotel, dan tempat lainnya.

Pertanyaan : Dimana tempat penyembelihan ternak sapi tersebut ?

Jawaban : Di Rumah Potong Hewan (RPH)

Pertanyaan : Apakah ada saksi saat penyembelihan ternak sapi ?

Jawaban : Tidak ada, karena ini sudah menjadi kebiasaan.

Pertanyaan : Setelah penyembelihan, langkah apa yang dilakukan oleh pembeli sapi tersebut ?

Jawaban : Menurut cerita dari pembeli, setelah sapi disembelih maka sapi tersebut dipisahkan bagian daging, kulit, hati, paru-paru dan lain-lainnya, selanjutnya seluruh bagian dari sapi tersebut ditimbang dan dicatat berapa hasilnya.

Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara perhitungan daging-daging sapi tersebut ?

Jawaban : Tidak, Karena kami tidak ada yang menyaksikan sapi disembellih maupun perhitungannya.

Pertanyaan : Apakah ada catatan hasil perhitungan yang diberikan oleh pembeli setelah dihitung semua bagian sapi ?

Jawaban : Ada, catatan yang diberikan yaitu hasil bersih dari semua perhitungan sapi tersebut.

Pertanyaan : Apakah sama harga penjualan ternak sapi tersebut dengan harga setelah semua bagian sapi dihitung ?

Jawaban : Tidak, jauh berbeda

Pertanyaan : Berapa harga dari penjualan tersebut yang diterima ?

Jawaban : Harga awal yang diperkirakan Rp. 23.500.000,00, namun setelah dihitung bagian ternak sapi harga menjadi Rp. 22.400.000,00.

Pertanyaan : Apa tanggapan Bapak/Ibu dari hasil penjualan sapi tersebut ?

Jawaban : Pastinya merasa dirugikan, karena harga perkiraan awal tidak sesuai dengan harga akhir .

Mungo, 23 Juni 2019

Pewawancara	Narasumber
IGA ADELIA SASTRA	**LELI HERAWATI**

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan jual beli sapi yang sering dilakukan ?

Jawaban : Cara jual beli sapi sering dilakukan dengan melihat kondisi sapi serta kesehatan dan harga hanya diperkirakan.

Pertanyaan : Kapan saja waktu jual beli tersebut dilakukan ?

Jawaban : Pada waktu itu pembeli datang setelah siap Ashar

Pertanyaan : Bagaimana cara penetapan harga dari penjualan tersebut ?

Jawaban : Awalnya harga hanya diperkirakan sesuai dengan kondisi kesehatan ternak sapi, serta ada tawar-menwaawar antara pembeli dan penjual mengenai harga ternak sapi tersebut.

Pertanyaan : Kapan uang hasil penjualan tersebut diberikan ?

Jawaban : hasil penjualan diberikan setelah semua bagian tubuh sapi dihitung bersih

Pertanyaan : Apakah sapi tersebut langsung dibawa pembeli ?

Jawaban :Ternak sapi langsung dibawa pembeli dan disembelih esok harinya

Pertanyaan : Untuk apa sapi tersebut disembelih ?

Jawaban : Untuk dijual kembali ke tempat langganan pembeli

Pertanyaan : Dimana tempat penyembelihan ternak sapi tersebut ?

Jawaban : Di Rumah Potong Hewan (RPH)

Pertanyaan : Apakah ada saksi saat penyembelihan ternak sapi ?

Jawaban : Selama ini tidak, karena sudah menjadi tradisi kebiasaan cara jual beli ternak sapi tersebut.

Pertanyaan : Setelah penyembelihan, langkah apa yang dilakukan oleh pembeli sapi tersebut ?

Jawaban : Tentu saja langsung dihitung semua bagian sapi yang telah di potong-potong dan dihitung jumlah keseluruhan daging

Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara perhitungan daging-daging sapi tersebut ?

Jawaban : Tidak, karena tidak ada yang menyaksikan dari pihak penjual ternak sapi

Pertanyaan : Apakah ada catatan hasil perhitungan yang diberikan oleh pembeli setelah dihitung semua bagian sapi ?

Jawaban : ada, catatan berupa kertas kecil yang berisi tentang hasil seluruh hitungan dari bagian ternak sapi.

Pertanyaan : Apakah sama harga penjualan ternak sapi tersebut dengan harga setelah semua bagian sapi dihitung ?

Jawaban : Tidak, menurut pembeli harga tidak sama dengan harga awal karena lemak ternak sapi tersebut lebih banyak daripada dagingnya

Pertanyaan : Berapa harga dari penjualan tersebut yang diterima ?

Jawaban : Harga awal yang diperkirakan Rp. 25.000.000,00, namun setelah dihitung bagian ternak sapi harga menjadi Rp. 23.045.000,00

Pertanyaan : Apa tanggapan Bapak/Ibu dari hasil penjualan sapi tersebut ?

Jawaban : Merasa kecewa, karena harga awal dari penjualan sudah diharapkan, tetapi uang yang diterima tidak sama dengan harga yang sudah diperkirakan.

Mungo, 24 Juni 2019

Pewawancara	Narasumber
IGA ADELIA SASTRA	**HASNELI**

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan jual beli sapi yang sering dilakukan ?

Jawaban : pelaksanaan jual beli ternak sapi awalnya melihat kondisi sapi, dan membicarakan masalah uang pembelian

Pertanyaan : Kapan saja waktu jual beli tersebut dilakukan ?

Jawaban : Sekitar pukul 09:00 WIB

Pertanyaan : Bagaimana cara penetapan harga dari penjualan tersebut ?

Jawaban : Dengan cara memperkirakan harga ternak sapi sesuai dengan kondisi dan kesehatan ternak sapi

Pertanyaan : Kapan uang hasil penjualan tersebut diberikan ?

Jawaban : Diberikan setelah semua bagian ternak sapi terhitung bersih dan dicatat secara jelas , setelah itu baru diberikan uang hasil penjualan

Pertanyaan : Apakah sapi tersebut langsung dibawa pembeli ?

Jawaban : Tidak, karena pembeli akan menjemput ternak sapi yang lainnya, setelah menjeput ternak sapi yang lainnya pembeli langsung membawa ternak sapi tersebut

Pertanyaan : Untuk apa sapi tersebut disembelih ?

Jawaban : untuk diperjualbelikan kembali

Pertanyaan : Dimana tempat penyembelihan ternak sapi tersebut ?

Jawaban : Di Rumah Potong Hewan (RPH)

Pertanyaan : Apakah ada saksi saat penyembelihan ternak sapi ?

Jawaban : Tidak ada, karena sudah menjadi kebiasaan

Pertanyaan : Setelah penyembelihan, langkah apa yang dilakukan oleh pembeli sapi tersebut ?

Jawaban : Mencatat hasil bersih perhitungan dan menjumlahkan semua hasilnya

Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara perhitungan daging-daging sapi tersebut ?

Jawaban : Tidak, karena tidak ada yang menyaksikan dari pihak penjual ternak sapi

Pertanyaan : Apakah ada catatan hasil perhitungan yang diberikan oleh pembeli setelah dihitung semua bagian sapi ?

Jawaban : Ada, karena dari catatan tersebut penjual bisa mengetahui berapa hasil yang didapatkan setelah perhitungan

Pertanyaan : Apakah sama harga penjualan ternak sapi tersebut dengan harga setelah semua bagian sapi dihitung ?

Jawaban : Hampir sama, jumlah yang didapatkan hampir sama dengan perkiraan

Pertanyaan : Berapa harga dari penjualan tersebut yang diterima ?

Jawaban : Harga awal yang diperkirakan Rp. 13.000.000, namun setelah dihitung bagian ternak sapi harga menjadi Rp. 12.700.000,00. Tetapi pembeli meminta upah untuk penyembelihan ternak sapi sebesar Rp. 100.000,00, sehingga hasil bersih yang didapatkan menjadi Rp. 12.600.000,00

Pertanyaan : Apa tanggapan Bapak/Ibu dari hasil penjualan sapi tersebut ?

Jawaban : Kecewa dengan hasil akhir perhitungan tidak sama dengan perkiraan awal.

Mungo, 25 Juni 2019

Pewawancara	Narasumber
IGA ADELIA SASTRA	**ASRIL**

Hasil Wawancara

Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan jual beli sapi yang sering Bapak lakukan ?

Jawaban : Awalnya mencari berita kepada masyrakat yang ingin menjual ternak sapi nya, dan pendatangi rumah penjual tersebut apakah benar ingin menjual ternak sapi yang dipeliharanya..

Pertanyaan : Kapan saja waktu Bapak mendatangi rumah masyarakat tersebut ?

Jawaban : Sesuai situasi apabila tidak terlalu sibuk, dan masyarakat ada dirumahnya

Pertanyaan : Bagaimana cara penetapan harga yang bapak lakukan ?

Jawaban : Penetapan harga hanya dengan cara memperkirakan harga awal, karena ternak sapi tersebut akan disembelih dan dihitung bersih semua bagian dari sapi tersebut.

Pertanyaan : Kapan hasil uang dari pembelian ternak sapi tersebut diberikan ?

Jawaban : Uang diberikan setelah semua bagian dari ternak sapi dihitung bersih dan dijumlahkan

Pertanyaan : Apakah sapi tersebut langsung Bapak bawa ?

Jawaban : Tergantung dari keadaan pada saat jual beli tersebut, karena kebanyakan mendatangi rumah masyarakat pada waktu sore hari

Pertanyaan : Untuk apa sapi tersebut Bapak sembelih ?

Jawaban : Karena dari bagian ternak sapi tersebut akan dijual kembali ke tempat langgangan yang biasanya, dan pembelian ternak sapi tersebut bukan untuk dipelihara melainkan untuk diperjual belikan.

Pertanyaa : Dimana tempat penyembelihan ternak sapi tersebut ?

Jawaban : Biasanya dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH)

Pertanyaan : Apakah ada saksi saat penyembelihan ternak sapi berlangsung ?

Jawaban : Sejauh jual beli yang dilakukan tidak ada saksi yang melihat pada saat penyembelihan dan perhitungan seluruh bagian ternak sapi tersebut, karena antara penjual dan pembeli sudah saling percaya, dan saling mengenal.

Pertanyaan : Setelah penyembelihan langkah apa yang dilakukan ?

Jawaban : Langkah selanjutnya yaitu menghitung seluruh bagian ternak sapi tersebut dan menjumlahkan secara rincinya.

Pertanyaan : apakah ada dari pihak penjual yang mengetahui cara perhitungan semua bagian ternak sapi tersebut ?

Jawaban : Tidak ada, karena sudah saling percaya

Pertanyaan : Apakah ada catatan yang Bapak berikan kepada penjual ternak sapi ?

Jawaban : ada, catatan tersebut berisi jumlah semua bagian dari ternak sapi yang sudah dihitung secara terpisah serta rincian yang jelas

Pertanyaan : Apakah sama harga perkiraan awal dengan hasil perhitungan akhirnya ?

Jawaban : kebanyakan tidak, karena hasil perkiraaan hanya ditakarkan menurut kondisi dan kesehatan tenak sapi, sedangkan harga akhir sudah harga jelas berupa rincian yang jelas juga.

Pertanyaan : Berapa harga yang sering diberikan kepada penjual ternak sapi ?

Jawaban : Harga tergantung dari besar kecilnya ternak sapi, dan banyak daging sapi nya

Pertanyaan : apa tanggapan bapak dari cara jual beli seperti ini ?

Jawaban : Cara jual beli seperti ini sudah biasa dilakukan, dan sudah saling percaya antara kedua belah pihak.

Mungo, 25 Juni 2019

Pewawancara **Narasumber**

IGA ADELIA SASTRA Irwan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama :**IGA ADELIA SASTRA**

NIM : 1215.004

Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh, 28 Mei 1997

Agama : Islam

Email : Iga.adelia@yahoo.com

Alamat:Jorong Kayu Bajajar Padang Laweh, Nagari Mungo, Kec. Luhak, Kab. Lima Puluh Kota

ORANG TUA

Ayah : Edi Sastra

Ibu : Leli Herawati

Alamat : Jorong Kayu Bajajar Padang Laweh, Nagari Mungo, Kec. Luhak, Kab. Lima Puluh Kota
Lima Puluh Kota

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 02Mungo, Kec. Luhak, Kab. Lima Puluh Kotatahun 2003-2009
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Payakumbuh tahun 2009-2012
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kec. Lareh Sago Halaban tahun 2012-2015
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Islam, tahun 2015-2019

PELATIHAN YANG PERNAH DIIKUTI

1. Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tanggal 2 April 2016
2. Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tanggal 6-7Mei 2017

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Bidang Litbang Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Tahun 2016-2017
2. Anggota Bidang Eksternal Himpunan Mahasiswa Jurusan(HMJ) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi Tahun 2017-2018

"Jangan mengharapkan yang luar biasa,

jika

Yang dilakukan biasa-biasa saja"